

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN  
INFORMASI KONSERVASI ALAM**

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



---

# LAPORAN KINERJA [ LKj ]

## **DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM DITJEN KSDAE TAHUN 2020**



**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020  
Januari, 2021**






## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.2/Ksdae/Set/Ren.2/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2020 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat PIKA dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat PIKA Tahun 2020 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Jakarta, Januari 2021  
Plt. Direktur,



Ir. Tondya Tjahjana, M.Si  
NIP.19620412 199203 1 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, khususnya peningkatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam, melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 merumuskan tujuan pembangunan tahun 2020-2024, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu:

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; serta
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, Direktorat PIKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PIKA dengan Direktur Jenderal KSDAE. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian IKK tahun 2020 adalah sebesar 258,7%. Realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 berdasarkan data SAS tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp.15.758.252.526,- atau 93,65 % dari total anggaran sebesar Rp.16.826.172.000,-.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi dengan target 27 Juta Hektar) tahun 2020 adalah 6,93 Juta Ha dari target 7,66 Juta Ha (90,46%). Kendala dalam pencapaian IKK ini antara lain : 1. Adanya penghematan anggaran kegiatan hingga 53% karena kondisi pandemi serta belum selesainya kegiatan pengecekan lapangan untuk memverifikasi data open area di tingkat UPT; 2. Adanya kondisi pandemi COVID-19, diperlukan strategi mengejar ketertinggalan dan penyesuaian target



- unit KK yang akan disusun data spasialnya; 3. Adanya pandemi COVID-19, menyebabkan kegiatan tertunda dan adanya penyesuaian lokasi; 4. Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan pemantauan fungsi/ evaluasi kesesuaian fungsi merupakan bagian dari kewajiban UPT yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015; 5. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan; 6. Selain pelaksanaan inventarisasi yang minim, penyimpanan data hasil; dan 7. inventarisasi lapangan UPT juga tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi. Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan antara lain :
1. Kawasan Konservasi yang sudah terinventarisasi dan terverifikasi data potensi dan ancamannya dijadikan target capaian di tahun 2021, fokus tetap diarahkan ke Taman Nasional yang diharapkan lebih siap data-datanya;
  2. Mengoptimalkan dan mendorong UPT untuk melakukan penilaian mandiri dalam meverifikasi data potensi dan ancaman pada kawasan konservasi yang dikelolanya dengan panduan dokumen IKN. Panduan telah selesai disusun pada tahun 2020, akan diujiterapkan di tingkat UPT dan diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dalam penyusunan data spasial;
  3. Memaksimalkan kegiatan diskusi terfokus/FGD di tahun 2021 sebagai sarana untuk akselerasi komunikasi dengan UPT terkait penyusunan data spasial potensi dan ancaman Kawasan Konservasi;
  4. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif;
  5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inventarisasi potensi kawasan agar menghasilkan data yang cukup dan reliable yang akan dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi; dan
  6. Membuat sistem penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.
3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK) tahun 2020 adalah 128 unit KK dari target 30 unit KK (427%), Pada tahun 2020 ini, IKK 2 didukung oleh 3 (tiga) Komponen yaitu 1. Penataan kawasan konservasi, 2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK, 3. Kerja Sama Penyelenggaraan KK dimana pencapaian dari target ketiga komponen kegiatan tersebut menjadi capaian IKK 2 tahun 2020 ini. Kendala dalam pencapaian IKK 2 antara lain 1. masih ada keterbatasan informasi dan pemuktahiran dalam penyusunan dokumen zona blok dikarenakan manajemen survei atau inventarisasi belum terhimpun dan kuat di UPT dan Pusat; 2. Kompetensi tim penyusun dan pembahasan maupun tim pokja masih perlu ditingkatkan dalam memahami tujuan pengelolaan, nilai penting dan tekanan



- kawasan; Merumuskan alokasi ruang dan tindakan yang tidak boleh dilakukan, Mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar; 3. Peran Pokja Penilaian masih terus dioptimalkan seperti Partisipasi dalam bentuk bimbingan teknis ke UPT/UPTD, Peningkatan kapasitas anggota Pokja, Meluaskan latar anggota Pokja; 4. Masih kurangnya peningkatan kecepatan dalam hal Pengiriman dokumen paska konsultasi publik, Proses penilaian dokumen di Pusat, Pengiriman dokumen paska Penilaian, Proses pengesahan di Pusat; 5. Adanya wabah Pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, beberapa dokumen penataan dibahas dengan metode rapat telekonferensi melalui jaringan internet. Sehingga beberapa permasalahan teknis seperti gangguan jaringan dan tidak fokusnya pembahasan; 6. Di tahun 2020 ini karena Pandemi COVID-19, beberapa UPT/UPTD tidak melaksanakan kegiatan penandaan zona blok dikarenakan anggaran yang ada di RKKAL 2020 di usulkan kedalam penghematan; 7. Kondisi pandemi COVID-19 juga menghambat proses koordinasi dan pengecekan lapangan terhadap penyelesaian permasalahan pemolaan KK. Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK 2 ini adalah 1. Perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK 2 pada komponen kegiatan Penataan Kawasan Konservasi; 2. Perlu diseleksi komponen kegiatan Penataan Kawasan Konservasi yang menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan pada awal tahun kegiatan; 3. Tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik; 4. Melakukan tindak lanjut secara online terutama terhadap kawasan-kawasan yang masih berproses untuk mendapatkan solusi permasalahan pemolaan KK; selain itu pengumpulan berkas kawasan-kawasan yang permasalahannya telah di tindaklanjuti dengan surat Dirjen KSDAE kepada Dirjen PKTL; 5. Dilakukan pemantauan proses penyelesaian di PKTL melalui koordinasi dan komunikasi formal dan informal, juga menyiapkan materi dan alternatif solusi untuk kawasan yang masih berproses dan berkoordinasi dengan PKTL di tingkat Pusat dan UPT dalam menyelesaikan permasalahan pemolaan KK.
4. *Forest Programme III – Sulawesi* ( Direktorat PIKA selaku *Project Executing Agency*) tahun 2020 merupakan tahun ke empat implementasi proyek *Forest Programme III – Sulawesi*. Tahun 2020 ini terdapat kegiatan yang realisasi kegiatannya melebihi target dan yang belum mencapai target. Untuk kegiatan yang realisasinya melebihi target, terjadi karena penghematan yang dilakukan pada beberapa kegiatan yang awalnya direncanakan secara *offline*, dirubah menjadi *online* (virtual), sehingga kegiatan dapat ditambah jumlahnya/kuantitasnya. Sementara untuk kegiatan Studi Banding, direncanakan untuk di *carry over* ke tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19.



Kendala dalam pencapaian target pada *Forest Programme* III – Sulawesi adalah telah dua kali mengalami kejadian *Force majeure* dalam pelaksanaan kegiatannya. Pertama pada tahun 2018, saat gempa besar di Sulawesi Tengah dan kedua pada tahun 2020 yaitu, pandemi COVID-19, kejadian bencana alam banjir bandang dan terorisme di lokasi kegiatan proyek. Strategi yang dilaksanakan menghadapi kondisi tersebut adalah melakukan pelatihan-pelatihan *online* kepada kelompok tani, melakukan pelatihan *offline* dengan skala kecil, memperbanyak kuantitas jumlah pelatihan, seminar dan pendampingan kepada kelompok dan masyarakat sasaran di lokasi proyek. Melakukan persiapan sosial secara *online* dan *offline* skala kecil kepada kelompok-kelompok tani dan kelompok sasaran kegiatan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2020 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.

Jakarta, Januari 2021  
Plt. Direktur,



*[Signature]*  
Ir. Tandyah Tjahjana, M.Si  
NIP. 19620412 199203 1 002



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I .....	13
PENDAHULUAN .....	13
A. Penataan Kawasan.....	17
B. Pemolaan Kawasan Konservasi.....	18
C. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan ..	19
D. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA .....	20
E. Forest Programme III (Sulawesi) .....	22
BAB II .....	24
PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis (Renstra) .....	24
B. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III .....	28
AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
A.1 IKK 1 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) .....	29
A.1.1. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (31 Unit).....	34
A.1.2. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (16.232.132 Ha) .....	37
A.1.3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (4.341.773 Ha)	40
A.2 IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK) .....	55
A.2.1 Penataan Kawasan Konservasi .....	59
A.2.2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK .....	70
A.2.3. Kerja Sama Penyelenggaraan KK .....	74
A.3 Forest Programme III - Sulawesi.....	78
B. Realisasi Anggaran.....	85
BAB IV .....	87
PENUTUP.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	26
Tabel 4. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2020.....	28
Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2020.....	29
Tabel 6. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 Tahun 2020 .....	29
Tabel 7. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1 .....	30
Tabel 8. Pencapaian komponen kegiatan IKK 1 Tahun 2020 .....	32
Tabel 9. Inventarisasi dan verifikasi pada 23 (dua puluh tiga) kawasan konservasi .....	37
Tabel 10. Data spasial potensi dan permasalahan di 54 unit Kawasan Konservasi di tahun 2020 .....	39
Tabel 11. Performa Bidang Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Tahun 2020 .....	42
Tabel 12. Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi Tahun 2020 .....	47
Tabel 13. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2020 .....	55
Tabel 14. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 Tahun 2020-2024 .....	55
Tabel 15. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2 .....	56
Tabel 16. Pencapaian komponen kegiatan IKK 2 Tahun 2020.....	57
Tabel 17. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan .....	59
Tabel 18. Kondisi Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2020.....	61
Tabel 19. Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan Kawasan .....	62
Tabel 20. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja Komponen Kegiatan.....	62
Tabel 21. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Renstra tahun 2020-2024).....	63
Tabel 22. Pencapaian Komponen Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK Direktorat PIKA tahun 2020.....	70
Tabel 23. Pencapaian Komponen Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Direktorat PIKA Tahun 2020.....	75
Tabel 24. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Komponen Kegiatan Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA Periode Tahun 2020-2024 .....	75
Tabel 25. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2020.....	76
Tabel 26. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra Komponen Kegiatan Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA (Tahun 2020-2024) .....	77
Tabel 27. Realisasi Kinerja Forest Programme III Tahun 2020.....	78
Tabel 28. Realisasi Kinerja dan Anggaran dengan Sumber Dana HLN FP III tahun 2016 – 2020 .....	79
Tabel 29. Realisasi Anggaran dengan Sumber Dana RMP FP III tahun 2016 – 2020.....	80
Tabel 30. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 tingkat Output .....	85
Tabel 31. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 tingkat Komponen.....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA .....	14
Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Gambar 3. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan .....	30
Gambar 4. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1 .....	31
Gambar 5. Keputusan Direktur PIKA nomor SK.11/PIKA/PMK/KSA.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dirjen KSDAE tentang Pemantauan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru .....	44
Gambar 6. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi .....	45
Gambar 7. Pengumpulan bahan, penyusunan dan pembahasan konsep NSPK Perdirjen Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi .....	46
Gambar 8. Sebagian dokumentasi kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 .....	51
Gambar 9. Sistem infomasi yang dibuat pada tahun 2020 dalam rangka pemantauan fungsi kawasan konservasi .....	52
Gambar 10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.318/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup- Ungup Menjadi Taman Wisata .....	53
Gambar 11. Barang-barang yang disiapkan untuk mengantisipasi bahaya Pandemi COVID-19 .....	53
Gambar 12. Diagram Kenaikan/ Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 .....	55
Gambar 13. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2 .....	56
Gambar 14. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan .....	60
Gambar 15. Perkembangan Penataan Kawasan Konservasi sd Desember 2020 .....	62
Gambar 16. Diagram Persentase Capaian Tahunan dan Renstra Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024 .....	63
Gambar 17. Diagram Persentase Capaian Tahunan dan Renstra pada Kegiatan Penandaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024 .....	64
Gambar 18. Persebaran Kawasan Konservasi yang sudah di sahkan penataan KK (Biru) dan yang belum disahkan penataan KK (Merah) Tahun 2020 .....	66
Gambar 19. Dokumen Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan yang sudah disahkan .....	66
Gambar 20. Rapat Pembahasan /Penilaian Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan dalam rangka proses pengesahan .....	67
Gambar 21. Rapat Konsultasi Publik di beberapa UPT dalam rangka penataan KK .....	68
Gambar 22. Bimbingan Teknis Penandaan Batas Zona dan Blok di Kawasan Konservasi .....	69
Gambar 23. Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi di Balai Besar KSDA Papua .....	71
Gambar 24. Koordinasi ke Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wiayah X Jayapura membahas masalah pengukuhan kawasan konservasi di Papua .....	72
Gambar 25. Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi di Balai KSDA Sulawesi Utara .....	73



---

Gambar 26. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan berupa Pemanfaatan Peningkatan Jalan Kabupaten Lumajang pada tanggal 3 Oktober 2020 di Ranupani, Lumajang, Jawa Timur.....	74
Gambar 27. Diagram Capaian Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2020.....	76
Gambar 28. Diagram Capaian Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA Periode 2020-2024.....	77
Gambar 29. Realisasi anggaran dengan sumber dana HLN FP III tahun 2016 - 2020 .....	80
Gambar 30. Realisasi anggaran RMP FP III Direktorat PIKA Tahun 2016 – 2020.....	80
Gambar 31. Realisasi anggaran dengan sumber dana HLN FP III tahun 2016 - 2020 .....	81
Gambar 32. Dokumentasi Beberapa Kegiatan FP III tahun 2020.....	83
Gambar 33. Dokumentasi Beberapa Kegiatan FP III tahun 2020.....	84



---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	90
Lampiran 2 .....	93
Lampiran 3 .....	97
Lampiran 4 .....	101
Lampiran 5 .....	105





---

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Untuk meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II salah satunya adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat PIKA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (Tahura), dan taman buru (TB);
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;




- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;
- e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi petensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan Tahura; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PIKA didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA




Direktorat PIKA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 50 orang (PNS) dan 23 orang (Non PNS) yang tersebar dimasing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, maka pegawai Direktorat PIKA didominasi lulusan S1 sebanyak 20 orang (40%), lulusan S2 sebanyak 19 orang (38%), SMA/SMP sebanyak 9 orang (18%), dan D3 sebanyak 2 orang (4%) dari seluruh pegawai yang ada. Gambaran lengkap terkait jumlah kepegawaian dan tingkat pendidikan pegawai sebagaimana disajikan dalam tabel 1 dan gambar 2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Subdit/Subbag	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA/SMP	
1	Direktur	0	-	-	-	0
2	Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	6	2	-	3	11
3	Subdit Pemolaan Kawasan Konservasi	2	5	-	1	8
4	Subdit Penataan Kawasan Konservasi	3	3	-	1	7
5	Subdit Pemanfaatan kawasan Strategis	6	5	1	1	13
6	Sub Bagian Tata Usaha	2	5	1	3	11
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>50</b>

Sebagaimana disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sesuai aspek strategis organisasi, Direktorat PIKA mengemban sasaran kegiatan untuk menjamin efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat PIKA selaku penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam mempunyai ruang lingkup tugas, yang meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak melalui penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja;
- b. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ditindak lanjut baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi;
- c. Inventarisasi petensi melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang *reliable* dan *up to date*, baik hayati maupun non hayati pada kawasan konservasi yang masih banyak belum ditemukeni dan terdokumentasikan dengan baik;
- d. Pembangunan KPHK dalam bentuk wadah penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ditingkat tapak; dan
- e. Kerjasama penyelenggara KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.





Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

#### **A. Penataan Kawasan**

Kawasan konservasi dalam mengemban mandat perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya, menghadapi sejumlah fakta yang menghasilkan berbagai implikasi:

- a. Berada dalam sekitar 6381 wilayah administrasi desa. Terdapat klaim wilayah adat sekitar 1,65 juta Ha;
- b. Tutupan vegetasi/hutan di kawasan konservasi telah terbuka atau menjadi area pertanian dan permukiman dengan luas sekitar 1,6 juta ha. Salah satunya menghasilkan ancaman degradasi fungsi dan fragmentasi habitat;
- c. Mengandung potensi energi panas bumi untuk listrik nasional. Sekitar 20 ribu ha area prospek berada dalam kawasan konservasi;
- d. Berkontribusi kepada 56 PLTA. Jarak rata-rata terhadap PLTA sekitar 17 Km. Belum dihitung potensi atau deposit bahan galian mineral lainnya;
- e. Berada di sekitar ring of fire. 29 dari 67 gunung api berada di dalam kawasan konservasi. Selain bencana gunung api dan tsunami, juga terdapat area potensial longsor yang mengancam keselamatan jika penduduk. Contoh kasus longsor di TNGHS Cisolok Sukabumi. Total area potensial bencana gerakan tanah belum diidentifikasi;
- f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong kemudahan organisasi menyampaikan kinerjanya kepada publik. Namun juga TIK mendorong lebih cepat pembentukan opini, sentimen publik, interaksi dengan isu lain; dan
- g. Identifikasi kekayaan alam hayati-non hayati belum seluruhnya terungkap, terkumpul dan terdistribusikan dalam suatu pengelolaan informasi yang valid dan mudah diakses.



Kawasan konservasi dewasa ini setidaknya menghadapi 4 (empat) tantangan umum persoalan ruang:

- a. Permasalahan tenurial dimana harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial ekonomi terutama yang berlangsung di sekitar daerah penyangga yang berujung kepada tuntutan akses dan aset;
- b. Peran serta dalam mendukung kebutuhan energi nasional dan mitigasi bencana;
- c. Membangun strategi komunikasi publik; dan
- d. Tetap perform dalam menjalankan mandat 3P (Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemulihan).

Langkah penyelesaian/tindak lanjut yang mesti dilakukan antara lain :

- a. Baseline informasi masing-masing lokasi yang valid, *up to date* sehingga memadai untuk disusunnya zonasi dan blok;
- b. Metode yang mengedepankan pendekatan induktif dan partisipatif; dan
- c. Legitimasi zonasi dan blok dari para pihak utama.

Sampai tahun 2019 kawasan konservasi yang telah ditata dalam zonasi/blok hanya 397 unit KK (71,7%) dari keseluruhan Kawasan konservasi yang berjumlah 554 unit dengan luas 27,14 Juta hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar belum memiliki dokumen penataan zonasi/blok. Hal ini menandakan belum mantapnya perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak serta mengambat atau menjadi kendala dalam pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan.

Masih belum selesainya penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum ditetapkan sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan dikarenakan belum ada juknis penataan terhadap kawasan-kawasan ini.

## **B. Pemolaan Kawasan Konservasi**

Potensi dan permasalahan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang



berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Dokumen Pemantapan KK

Hasil *bilateral meeting* yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal PKTL perlu ditindaklanjuti, yaitu : a. Penetapan bagi kawasan yang sudah di tata batas, harus ada/kegiatan selanjutnya antara lain Revisi SK Penetapan; b. Prioritas pelaksanaan tata batas kawasan; dan c. Kawasan yang perlu dikembalikan menjadi APL.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu kajian dan cek lapangan terhadap serta pembahasan terhadap kawasan konservasi yang kecil dan bermasalah, serta tahap akhir perlu Evaluasi kesesuaian fungsi yang menghasilkan rekomendasi perubahan fungsi disertai kegiatan sosialisasi dan komunikasi pada seluruh stakeholder.

2. Evaluasi Kesesuaian fungsi

Beberapa kondisi kawasan konservasi saat ini masih ada yang belum diketahui secara pasti, seperti kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan kriteria, dan kawasan konservasi yang belum mempunyai fungsi konservasi yang jelas (KSA/KPA, HSA, HK), menyebabkan lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan. Pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional selama ini dianggap belum efektif. Sehingga perlu Prioritas Evaluasi kesesuaian fungsi terhadap kawasan yang berstatus KSA/KPA, serta perlu dilakukan kegiatan monitoring (pemantauan) fungsi KK yang dilakukan rutin oleh setiap pengelola kawasan.

### **C. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan**

Isu-isu strategis yang berkembang pada Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan pada antara lain sebagai berikut:

1. *Sample Site Monitoring* (SSM)



Data dari Ditjen PKTL diperoleh bahwa untuk keperluan NFI hingga saat ini terdapat sebanyak 5.576 plot dan yang telah teridentifikasi dan tersedia datanya sebanyak 1.303 plot berada di Hutan Lindung, dan 783 plot di Hutan Konservasi. Kegiatan inventarisasi ini perlu diselaraskan sehingga antar pihak tidak melakukan pekerjaan yang sama dan dapat saling mengisi celah yang kosong. Dengan demikian kegiatan inventarisasi potensi kawasan konservasi di tingkat unit pengelola pada akhirnya akan mendukung kegiatan inventarisasi potensi di tingkat nasional yang lebih efektif dan efisien. Inventarisasi potensi kawasan konservasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Untuk mendapatkan data potensi yang berkesinambungan perlu dibangun Plot Sampel Permanen pada berbagai tipe ekosistem di kawasan konservasi.

## 2. Data Spasial Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi

Semua potensi dan permasalahan KK akan dijadikan data spasial sebagai database potensi dan permasalahan KK Indonesia, khusus terkait *Opened Area* dikarenakan masih terdapat perbedaan luas, batas poligon dan kelas/klasifikasi *Opened Area* dengan data perambahan/*open area* yang berasal dari UPT selama tahun 2017/2018, terdapat lokasi *Opened Area* pada zona/blok perlindungan/inti/rimba/khusus/religi/ budaya yang upaya penyelesaiannya belum tertampung melalui skema kemitraan konservasi, dan belum dilakukannya verifikasi lapangan terhadap kondisi tutupan sawit di KK, maka perlu dilakukan Verifikasi dan *Updating* secara bertahap melalui kegiatan konsinyering, bimtek, workshop, pelatihan penyusunan peta *opened area*, *groundcheck* lapangan oleh UPT/UPTD ataupun Tim Pusat ke daerah.

## **D. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA**

Isu-isu strategis dalam kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, antara lain:





1. Kerja sama merupakan langkah strategis untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang aman dari sisi administratif, aman secara yuridis, dan aman dari aspek politis, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepatuhan terhadap peraturan;
2. Kerja sama harus tetap menjaga yurisdiksi negara dengan memposisikan UPT sebagai Pemerintah dengan fungsi dan otoritas penyelenggaraan pemerintahan (simbolik, ekstraktif, distributif, regulatif, dan responsif) dibandingkan dengan peran Mitra Kerja Sama;
3. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan pembangunan nasional, seperti: pembangunan PLTA dengan kapasitas >10 MW, atau lintasan infrastruktur atau dampak genangan PLTA di dalam KSA/KPA;
4. Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 33 ayat (1) yang melarang dilakukan pendayagunaan sumber daya air di KSA/KPA yang berdampak pada penangguhan proses kerja sama terkait pemanfaatan air; dan
5. Alur birokrasi pengurusan kerja sama Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia relatif sangat Panjang.

Beberapa permasalahan umum dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan di KSA/KPA, antara lain:

1. Persetujuan kerja sama belum ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Terdapat beberapa PKS di UPT yang ditandatangani Para Pihak tanpa ada persetujuan kerja sama dari Dirjen KSDAE;
3. Penyampaian laporan kegiatan kerja sama belum dibuat dan belum dilaporkan secara rutin, serta sebagian laporan belum menggambarkan hasil kerja sama secara kuantitatif;
4. Realisasi kegiatan dan anggaran kerja sama belum sesuai target dalam RPP, RKL, dan RKT;



5. Sebagian data-data hasil penelitian dan SDG hasil kerja sama belum diamankan di UPT yang bekerjasama;
6. Koordinasi antara UPT dengan Mitra kerja sama sebagian belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama;
7. Sebagian mitra kerja sama khususnya (OINP) dalam publikasi hasil kerja sama belum melibatkan Pemerintah, dan terdapat mitra kerja sama OINP yang melaksanakan kegiatan kerja sama yang bukan menjadi kewenangannya; dan
8. Adanya *mindset* bahwa mekanisme kerja sama menjadi jalan alternatif untuk menarik restribusi tanpa melalui mekanisme perizinan sesuai paraturan perundang-undangan.
- 9.

**E. Forest Programme III (Sulawesi)**

*Forest Programme III (FP III)* - Sulawesi merupakan kerja sama antara pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan difasilitasi oleh KfW sebagai implementor dari Jerman. Program ini dilaksanakan selama tujuh (7) tahun dari 2017-2023 dengan lokus utama di Taman Nasional Lore Lindu dan wilayah sekitarnya. Fokus utama sebagai sasaran tujuan adalah mendukung upaya penurunan iklim dengan pelestarian hutan dan biodiversitasnya. Terdapat 4 (empat) keluaran dari *Forest Programme III*, yaitu (1) Terjaminnya Integritas TN Lore Lindu, (2) Hutan yang terdegradasi di daerah aliran Sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bانبanua dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) Kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional dan dekat dengan Kawasan Konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari Cagar Biosfer dan TN Lore Lindu, dan (4) Memperkuat kerja sama penelitian di bidang keanekaragaman hayati dan iklim.

Tahun 2020 merupakan tahun ke empat implementasi proyek *Forest Programme III – Sulawesi*. Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi tahun 2020 sebagai berikut :



1. FP III telah dua kali mengalami kejadian *Force majeure* dalam pelaksanaan kegiatannya. Pertama pada tahun 2018, saat gempa besar di Sulawesi Tengah dan kedua pada tahun 2020 yaitu, pandemi COVID-19, kejadian bencana alam banjir bandang dan terorisme di lokasi kegiatan proyek;
2. Kejadian banjir bandang tahun 2020 mengakibatkan juga beberapa lokasi dampingan FP III tidak bisa diakses, sarana dan prasarana yang telah dibangun FP III juga turut dibawa banjir (2 stasiun PAS); dan
3. Adanya terorisme yang disertai pembunuhan di beberapa lokasi FP III juga menghambat kelancaran kegiatan FP III dikarenakan faktor keamanan.



---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan periode ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 hanya menjabarkan strategi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

**Visi** : Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, visi KLHK adalah **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

**Misi** : Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;





2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tujuan** : Tujuan pembangunan KLHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setaradengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

**Sasaran** : Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu:

1. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati; dan
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi.

**Program** : Direktorat PIKA termasuk dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

**Kegiatan** : Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2020-2024, antara lain :

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar); dan



2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK).

Target Jangka Menengah yang harus dicapai Direktorat PIKA dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (Volume dan Satuan) Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	7,66	11,51	15,51	21,06	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	30	60	90	120	150

Target-target sebagaimana pada tabel 2 di atas harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja setiap tahunnya.

## B. Perjanjian Kinerja

Direktorat PIKA telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA. Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	-5420.004 Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	7,66 Juta Hektar



		2	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	5420.007 Forest Programme III		30 Unit KK
--	--	---	---	----------------------------------	--	------------

Untuk mewujudkan pencapaian IKK tersebut, Direktorat PIKA mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.826.172.000,-.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dapat membantu suatu organisasi dalam mendeteksi kelebihan/kekurangan dari target yang telah ditentukan, sehingga kelebihan/kekurangan tersebut dapat dianalisa untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, Renja Ditjen KSDAE Tahun 2020, dan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020-2024.

Direktorat PIKA sebagai penanggungjawab salah satu kegiatan Program KSDAE, yaitu kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2020.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA yang harus dicapai sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur PIKA sebagai Komitmen Pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal KSDAE atas Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PIKA seperti disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	-5420.004 Data, Informasi dan RencanaKonservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	7,66 Juta Hektar
		2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	5420.007 Forest Programme III	30 Unit KK



**A.1 IKK 1 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)**

Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2020


No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 1 Tahun 2020	Realisasi IKK 1 Tahun 2020	% Realisasi IKK 1	Anggaran pada IKK 1 (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK 1 (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	7,66 Juta Hektar	6,93 Juta Hektar	90,46	3.326.172.000	3.293.715.097	99,02

Tabel 6. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 Tahun 2020

No.	Tahun	Target tahunan (Juta Hektar)	Jumlah Capaian IKK 1 (Juta Hektar)	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2020	7,66	6,93	-
2.	2021	3,85	0	0
3.	2022	4	0	0
4.	2023	5,55	0	0
5.	2024	5,94	0	0
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>6,93</b>	



Dapat juga dilihat pada gambar diagram kenaikan/penurunan capaian kinerja IKK 1 sebagai berikut :



Gambar 3. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan


Pencapaian IKK 1 adalah sebanyak 6,93 Juta Ha atau 90,46% dari target 7,66 Juta Ha pada tahun 2020. Persentase capaian kinerja tahunan dan renstra pada IKK 1 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

No.	Tahun	Target tahunan (Juta Hektar)	Target Renstra 2020-2024 (Juta Hektar)	Capaian IKK 1 (Juta Hektar)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	7,66	27	6,93	90,46	25,7
2.	2021	3,85	27	0	0	0
3.	2022	4	27	0	0	0
4.	2023	5,55	27	0	0	0
5.	2024	5,94	27	0	0	0
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>6,93</b>	<b>25,7</b>	



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 1 sebagaimana disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

Pada tahun 2020, IKK 1 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang tercantum pada Renstra Direktorat PIKA tahun 2020-2024, meliputi :

1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional dengan capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target 1 (satu) dokumen pada tahun 2020; dan Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 12 Unit atau sebesar 38,70% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 31 Unit. Realisasi anggaran dari komponen-komponen tersebut sebesar Rp.214.763.600,- atau sebesar 98,82% dari pagu anggaran sebesar Rp.217.310.000,- ;
2. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 4,13 Juta Ha atau sebesar 25,44% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 16,23 Juta Ha dan realisasi anggaran sebesar Rp.830.050.257,- atau 97,51% dari pagu anggaran sebesar Rp.851.184.000,-; dan





3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi yang memiliki capaian sebanyak 4.444.849,59 Ha atau sebesar 102,37% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 4.341.773 Ha dan realisasi anggaran sebesar Rp.623.420.735,- atau sebesar 99,86% dari pagu anggaran sebesar Rp.624.280.000,-.

Sebagaimana disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Pencapaian komponen kegiatan IKK 1 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target Komponen	Capaian Komponen	% Capaian Komponen	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	% Realisasi Anggaran
1	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	1	1	100	217.310.000	214.763.600	98,82
		2. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	31	12	38,70			
		3. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Juta Hektar)	16,23	4,13	25,44	851.184.000	830.050.257	97,51
		4. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	4,34	4,44	102,37	624.280.000	623.420.735	99,86

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK 1 adalah:

Dalam upaya mencapai IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Adanya penghematan anggaran kegiatan hingga 53% karena kondisi pandemi serta belum selesainya kegiatan pengecekan lapangan untuk memverifikasi data *open area* di tingkat UPT;



- b. Adanya kondisi pandemi COVID-19, diperlukan strategi mengejar ketertinggalan dan penyesuaian target unit KK yang akan disusun data spasialnya;
- c. Adanya pandemi COVID-19, menyebabkan kegiatan tertunda dan adanya penyesuaian lokasi.
- d. Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan pemantauan fungsi/ evaluasi kesesuaian fungsi merupakan bagian dari kewajiban UPT yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
- e. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan;
- f. Selain pelaksanaan inventarisasi yang minim, penyimpanan data hasil; dan
- g. inventarisasi lapangan UPT juga tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi.

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- a. Kawasan Konservasi yang sudah terinventarisasi dan terverifikasi data potensi dan ancamannya dijadikan target capaian di tahun 2021, fokus tetap diarahkan ke Taman Nasional yang diharapkan lebih siap data-datanya;
- b. Mengoptimalkan dan mendorong UPT untuk melakukan penilaian mandiri dalam meverifikasi data potensi dan ancaman pada kawasan konservasi yang dikelolanya dengan panduan dokumen IKN. Panduan telah selesai disusun pada tahun 2020, akan diujiterapkan di tingkat UPT dan diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dalam penyusunan data spasial;
- c. Memaksimalkan kegiatan diskusi terfokus/FGD di tahun 2021 sebagai sarana untuk akselerasi komunikasi dengan UPT terkait penyusunan data spasial potensi dan ancaman Kawasan Konservasi;
- d. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif;



- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inventarisasi potensi kawasan agar menghasilkan data yang cukup dan reliable yang akan dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi; dan
- f. Membuat sistem penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.

Berikut penjelasan mengenai pencapaian komponen kegiatan yang mendukung tercapainya IKK 1 pada tahun 2020.

### **A.1.1. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (31 Unit)**

#### **I. Penyusunan Desain Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Nasional (IKN)**

Pada tahun 2020 kegiatan di bawah komponen Inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan di tingkat Pusat lebih difokuskan pada penyiapan perangkat acuan melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus atau FGD sebagai berikut:

1. FGD Deskripsi dan Ruang Lingkup IKN pada tanggal 13 Agustus 2020.  
Kata-kata kunci ruang lingkup yang ditemukan pada FGD pertama ini dan yang kemudian dibahas dalam diskusi berikutnya adalah: mengetahui ada di mana keanekaragaman hayati itu, spesies satwa/tumbuhan terwakili secara region, spesies dan ekosistem untuk pemanfaatan, kegiatan inventarisasi tidak *cost center*, tidak hanya data yang dihasilkan tapi dikembangkan menjadi informasi, tidak mengabaikan hasil inventarisasi kehati yang sudah ada, pelaksanaan bertahap untuk region misalnya Indonesia bagian timur, berbasis pemangku kawasan, dan diperlukan untuk tindakan manajemen.
2. FGD Strategi Pelaksanaan IKN pada tanggal 18 Agustus 2020  
Kesepakatan yang dihasilkan adalah bahwa level spesies menjadi prioritas inventarisasi keanekaragaman hayati nasional, namun demikian ekosistem dan genetik menjadi bagian dari unsur kehati yang sekaligus dapat diinventarisasi bersamaan untuk spesies tertentu. Strategi pelaksanaan diurutkan berdasarkan *priority setting* (spesies dan lokus). Metode di lapangan akan disesuaikan dengan jenis spesies, baik di terestrial maupun



di perairan. Prioritas lainnya adalah perencanaan dan manajemen inventarisasi itu sendiri yang melingkupi sumber daya manusia, peralatan, anggaran dan kolaborasi/kerjasama. Inventarisasi kehati nasional dapat juga menggunakan data yang saat ini ada dalam berbagai bentuk dan ada dimanapun, namun harus valid dan absah sehingga bisa dikelola dalam kerangka IKN.

3. FGD Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi pada tanggal 14 September 2020.

Kesimpulan dari diskusi ini antara lain informasi dasar yang dapat keluar dari IKN disepakati berupa sebaran spasial spesies. Data/informasi ini dapat diolah lebih lanjut jika tersedia informasi lain misalnya ketinggian tempat, tipe ekosistem, dan lain-lain. SIDAK yang telah tersedia sebagai SIM KSDAE akan memainkan peran penting dalam alur data dan informasi hasil IKN. Data inventarisasi yang akan dikelola bukan saja data hasil inventarisasi 2021-2024, tetapi juga mencakup data inventarisasi hasil kerja-kerja sebelumnya.

4. FGD Penulisan dokumen IKN pada tanggal 21-22 September 2020.

Kegiatan ini difokuskan pada penulisan draft dokumen IKN berdasarkan masukan dari FGD pertama hingga ketiga. Dari kegiatan ini dihasilkan draft Dokumen IKN.

5. FGD Review atas konsep dokumen IKN pada 30 September 2020.

Fokus diskusi untuk mendapatkan masukan perbaikan terhadap draft dokumen IKN. Berbagai saran perbaikan disampaikan oleh para nasumber terkait draft dokumen IKN antara lain perlunya memperkuat alasan kebutuhan dokumen IKN; kejelasan output, outcome, dan ruang lingkup; pembagian peran yang jelas pada tingkat pusat ataupun di tingkat UPT; dan alur analisis data yang sebaiknya dimulai sejak di tingkat tapak atau UPT.

Rangkaian FGD tersebut melibatkan banyak pihak, tidak hanya lingkup Ditjen KSDAE atau KLHK melainkan juga Kementerian/Lembaga lain seperti Bappenas, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Perguruan Tinggi, LIPI dan lain-lain. Output yang dihasilkan adalah dokumen Desain IKN yang terdiri dari



dokumen induk Desain Manajemen Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Nasional dengan sembilan buku lampiran. Dokumen ini menjadi petunjuk yang akan digunakan oleh UPT dalam melaksanakan inventarisasi kehati untuk mencapai target IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar). Dokumen Desain IKN yang dokumen induk Desain Manajemen Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Nasional dengan sembilan buku lampiran.

## **II. Verifikasi data inventarisasi potensi, data spasial, peta tematik potensi dan ancaman kawasan konservasi**

Alat bantu yang digunakan untuk memverifikasi adalah Penilaian Mandiri Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Potensi dan Ancaman di Kawasan Konservasi yang juga menjadi bagian dalam dokumen IKN. Kegiatan dilakukan dengan kunjungan langsung ke Unit Pelaksana Teknis pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan verifikasi di beberapa lokasi juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan data spasial/peta tematik potensi kawasan konservasi.

Hal ini dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran dihemat hingga mencapai 53% sekaligus sebagai salah satu cara beradaptasi dengan situasi pandemik COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan masih belum berakhir hingga saat ini. Strategi ini dipilih karena pada hakikatnya kegiatan komponen inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan dan komponen penyusunan data spasial yang dilakukan di Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam saling terkait satu sama lainnya dan saling menunjang pencapaian target IKK. Hasil dari kegiatan inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan dapat digunakan dalam penyusunan data spasial dan sebaliknya.

Namun demikian, capaian yang diperoleh dengan strategi tersebut masih belum sesuai dengan harapan. Sepanjang tahun 2020 dilakukan inventarisasi dan verifikasi pada 23 (dua puluh tiga) kawasan konservasi sebagaimana disajikan pada tabel 9.



Tabel 9. Inventarisasi dan verifikasi pada 23 (dua puluh tiga) kawasan konservasi

No	Kawasan Konservasi	UPT Pengelola
1	CA Gn Batu Gamping	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
2	CA Imogiri	
3	SM paliyan	
4	SM Sermo	
5	TWA Gn. Batu Gamping	
6	TN Kepulauan Seribu	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu
7	Tahura Pancoran Mas	UPTD Taman Hutan Raya Kota Depok
8	TN Ujung Kulon	Balai Taman Nasional Ujung Kulon
9	CA Teluk Apar	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
10	CA Padang Luway	
11	CA Muara Kaman	
12	CA Pulau Bokor	Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta
13	SM Muara Angke	
14	SM Pulau Rambut	
15	TWA Angke Kapuk	
16	TN Gunung Merbabu	Balai Taman Nasional Gunung Merbabu
17	TN Bunaken	Balai Taman Nasional Bunaken
18	TN Bali Barat	Balai Taman Nasional Bali Barat
19	TN Bogani Nani Wartabone	Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
20	TN Komodo	Balai Taman Nasional Komodo
21	SM Padang Sugihan	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
22	SM Dangku	
23	TN Gunung Maras	

### A.1.2. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (16.232.132 Ha)

#### I. Koordinasi dan Konsultasi terkait penyusunan data spasial/peta tematik potensi kawasan konservasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan UPT/UPTD terkait data potensi dan ancaman kawasan konservasi yang digunakan untuk penyusunan data spasial/peta tematik potensi kawasan konservasi. Pada tahun 2020 kegiatan dilakukan di Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Balai KSDA Yogyakarta, Balai KSDA Kalimantan



---

Timur dan UPTD Taman Hutan Raya Kota Depok. Kegiatan ini sempat tertunda karena adanya pandemi dan adanya penyesuaian lokasi.

## **II. Identifikasi dan sinkronisasi kebutuhan data dan informasi terkait penyusunan data spasial dan peta tematik potensi dan ancaman KK dengan pihak terkait**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan data, serta informasi yang ada di UPT KSDAE maupun UPTD Tahura kemudian menyinkronkannya dengan data dan informasi yang ada di pusat sebagai bahan untuk menyusun data spasial dan peta tematik potensi dan ancaman kawasan konservasi. Kegiatan dilaksanakan di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Balai Taman Nasional Way Kambas, Balai Taman Nasional Karimun Jawa, Balai Taman Nasional Bali Barat, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Balai Taman Nasional Gunung Leuser, Balai KSDA Riau, Balai KSDA Yogyakarta, UPTD Tahura Gunung Kunci Gunung Palasari, UPTD Tahura Ir. H. Djuanda, dan UPTD Tahura Banten. Kendala yang ada dalam kegiatan ini juga sama seperti kegiatan-kegiatan lain, yaitu adanya pandemi yang menyebabkan kegiatan tertunda dan adanya penyesuaian lokasi.

## **III. Integrasi Peta**

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan peta potensi dan permasalahan Kawasan Konservasi yang sinkron dan terbaru. Dilaksanakan melalui rapat-rapat pembahasan yang melibatkan Direktorat Teknis di lingkup Ditjen KSDAE maupun lingkup KLHK, UPT Ditjen KSDAE, dan UPTD Tahura serta Kementerian/Lembaga lainnya.

Kegiatan-kegiatan di tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas menghasilkan data spasial 57 unit kawasan konservasi dengan total luas 4.130.655 Ha. Hasil ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Beberapa hal menjadi penyebabnya antara lain adanya penghematan anggaran kegiatan hingga 53% karena kondisi pandemi serta belum selesainya kegiatan pengecekan lapangan untuk memverifikasi data *open area* di tingkat UPT.





Mengingat tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi Covid-19, diperlukan strategi mengejar ketertinggalan dan penyesuaian target unit KK yang akan disusun data spasialnya. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2020, dapat dijadikan pembelajaran dalam menyiasati bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi di masa pandemi. Langkah dan strategi ke depan untuk mengejar target yang belum tercapai di tahun 2020, dan menyesuaikan target tahun 2020-2024 secara umum adalah:

- a. Kawasan Konservasi yang sudah terinventarisasi dan terverifikasi data potensi dan ancamannya dijadikan target capaian di tahun 2021, fokus tetap diarahkan ke Taman Nasional yang diharapkan lebih siap data-datanya;
- b. Mengoptimalkan dan mendorong UPT untuk melakukan penilaian mandiri dalam meverifikasi data potensi dan ancaman pada kawasan konservasi yang dikelolanya dengan panduan dokumen IKN. Panduan telah selesai disusun pada tahun 2020, akan diujiterapkan di tingkat UPT dan diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dalam penyusunan data spasial; dan
- c. Memaksimalkan kegiatan diskusi terfokus/FGD di tahun 2021 sebagai sarana untuk akselerasi komunikasi dengan UPT terkait penyusunan data spasial potensi dan ancaman Kawasan Konservasi.

Dari target penyusunan data spasial potensi dan permasalahan di 54 unit Kawasan Konservasi di tahun 2020, capaian kegiatan adalah 57 unit Kawasan Konservasi dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Data spasial potensi dan permasalahan di 54 unit Kawasan Konservasi di tahun 2020

No.	Kawasan Konservasi	UPT Pengelola
1.	TN Ujung Kulon	Balai Taman Nasional Ujung Kulon
2.	TN Kelimutu	Balai Taman Nasional Kelimutu
3.	TN Gunung Gede Pangrango	Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
4.	TN Karimunjawa,	Balai Taman Nasional Kelimutu
5.	TN Gunung Halimun Salak	Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
6.	TN Meru Betiri	Balai Taman Nasional Meru Betiri
7.	TN Baluran	Balai Taman Nasional Baluran
8.	TN Bogani Nani Wartabone	Balai Taman Nasional Bogan Nani Wartabone



9.	TN Bromo Tengger Semeru	Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
10.	TN Bukit Baka Bukit Raya	Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
11.	TN Bukit Tiga Puluh	Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
12.	TN Bunaken	Balai Taman Nasional Bunaken
13.	TN Gunung Ciremai	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

### **A.1.3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (4.341.773 Ha)**

#### **I. Performa Kinerja Tahun 2020**

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA yang terdegradasi, baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi. Selain itu, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi juga dapat menjadi langkah awal bagi proses perubahan fungsi yang bukan berbasis degradasi kawasan.

Evaluasi kesesuaian fungsi juga sebagai respon dan antisipasi terhadap rencana pembangunan di sekitarnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kawasan konservasi. Sebagai dasar evaluasi diperlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi aktual KSA, KPA, dan TB dari waktu ke waktu. Oleh karena itu diperlukan upaya pemantauan yang terstandarisasi dan dilakukan secara periodik serta terus menerus.

Pemantauan merupakan bagian dari fungsi internal organisasi, yaitu suatu fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam rangka memberi informasi pihak manajemen dan stakeholders tentang sejauh mana efektifitas fungsi dari setiap kawasan.

Pemantauan merupakan bagian integral dari proses manajemen. Pemantauan perlu dilakukan secara periodik dan terus menerus untuk mengetahui kemajuan suatu program atau efektifitas pengelolaan suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, apakah telah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien seperti yang diharapkan pada saat penetapan kawasan



atau apakah ada suatu kondisi tertentu/dampak, baik yang telah direncanakan maupun yang tidak diduga (Gunawan et al. 2015).

Pelaksanaan pemantauan perlu didasarkan pada kejujuran dan harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki manajemen KSA, KPA dan TB. KSA, KPA dan TB terdegradasi yang masih bisa dipulihkan maka direkomendasikan untuk dilakukan pemulihan ekosistem. Sedangkan KSA, KPA dan TB terdestruksi yang tidak mungkin dipulihkan direkomendasikan untuk dilakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF). Hasil analisis terhadap potensi degradasi akibat rencana pembangunan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Potensial mengubah fungsi ekosistem; dan
- b. Tidak potensial mengubah fungsi ekosistem.

KSA, KPA dan TB yang potensial akan terdegradasi, terganggu atau terdestruksi dan mengubah fungsi ekosistem maka direkomendasikan untuk dilakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF). Sementara jika rencana pembangunan yang melibatkan KSA, KPA dan TB namun tidak potensial mengubah fungsi ekosistem maka direkomendasikan untuk dilakukan re-zonasi atau kerja sama.

Selain itu, dengan adanya pemantauan fungsi KSA, KPA dan TB berimplikasi pada pengelolaan secara keseluruhan. Tersedianya data yang akurat dan lengkap akan memudahkan dalam penyusunan rencana dan program serta membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan. Dengan demikian diharapkan pengelolaan KSA, KPA dan TB menjadi lebih efektif dan lebih efisien.

Dalam melaksanakan tupoksi terkait pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi, UPT dimandatkan untuk melakukan penilaian dari data-data sekunder dan primer. Penilaian dilakukan dengan panduan penilaian yang disiapkan oleh Direktorat PIKA.

Sementara itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi yang dilakukan oleh UPT mutlak didukung oleh Direktorat PIKA. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PIKA dalam mendukung UPT antara lain: bimbingan teknis, fasilitasi evaluasi kesesuaian fungsi/perubahan fungsi, pembinaan dan koordinasi serta verifikasi hasil pemantauan fungsi kawasan



konservasi dan pembuatan sistem informasi monitoring fungsi kawasan konservasi.

Untuk kinerja dan pencapaian yang dilaksanakan oleh Direktorat PIKA pada tahun 2020 disajikan sebagaimana tabel 11.

Tabel 11. Performa Bidang Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Tahun 2020

IKK	Sub Komponen Kegiatan		Target dan Capaian Tahun 2020			
	Kegiatan	Target Sub Komponen Kegiatan	Target Kegiatan (ha)	Capaian Kegiatan (ha)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) yang dicapai dengan pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi seluas 4,3 juta ha	A. Penyusunan NSPK Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi	1 Kegiatan	4,3 juta	4,4 juta	624.280.000	623.420.735
	B. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi	3 kegiatan				
	C. Verifikasi hasil Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi/ Perumusan rekomendasi	1 Kegiatan				
	D. Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi	1 kegiatan				
	E. Pembinaan dan Koordinasi	19 Kegiatan				
	F. Penanganan COVID-19	1 paket				



---

## **II. Penyusunan NSPK Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 41 menyatakan bahwa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pemantauan fungsi merupakan bagian integral dari sistem manajemen KSA, KPA dan TB. Pemantauan merupakan tahapan penting dalam kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi KSA, KPA dan TB. Karena pentingnya kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi maka diamanatkan untuk dilaksanakan secara periodik minimal setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Pemantauan dilakukan secara periodik untuk mengetahui efektifitas pengelolaan suatu kawasan, apakah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien seperti yang diharapkan. Kegiatan pemantauan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian hasil terbaik. Data dan informasi hasil pemantauan sangat penting.

Sasaran dari pengaturan dalam Peraturan Dirjen KSDAE tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemantauan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru adalah terkumpulnya data akurat dan lengkap tentang kondisi terkini KSA, KPA dan TB, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kesesuaian fungsi KSA, KPA dan TB dalam rangka merespon dinamika ekologis, sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan di sekitarnya.


Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan fungsi kawasan konservasi, diperlukan adanya NSPK dalam bentuk Juknis Pelaksanaan Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi. Juknis disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan naskah akademik dan pengumpulan bahan dan data dari UPT;
2. Penyusunan draft naskah dan lampiran; dan
3. Pembahasan draft.



Pengumpulan bahan dan data dalam penyusunan NSPK dilakukan ke beberapa UPT, yaitu: Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Balai Taman Nasional Bunaken. Sementara itu penyusunan dan pembahasan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam sesuai keputusan nomor SK.11/PIKA/PMK/KSA.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dirjen KSDAE tentang Pemantauan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

Penyusunan dan pembahasan dilakukan dengan dengan pelaksanaan rapat, baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Pembahasan *draft* dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembahasan pada tanggal 24 Agustus 2020.



Gambar 5. Keputusan Direktur PIKA nomor SK.11/PIKA/PMK/KSA.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dirjen KSDAE tentang Pemantauan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru





Gambar 6. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi





### III. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi

Pendampingan pelaksanaan monitoring fungsi kawasan konservasi dilakukan dengan memberikan asistensi/ pendampingan dalam pelaksanaan monitoring fungsi kawasan konservasi. Kegiatan pendampingan ini dirasakan sangat kurang karena hanya dapat direalisasikan pada 3 (tiga) UPT, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. Namun demikian, pendampingan monitoring fungsi juga dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan koordinasi ke UPT. Untuk tahun 2020, kegiatan pendampingan pelaksanaan monitoring fungsi kawasan konservasi dilaksanakan pada UPT, yaitu: Balai KSDA Nusa Tenggara Barat, Balai KSDA Aceh, dan Balai Taman Nasional Gunung Tambora.



Gambar 7. Pengumpulan bahan, penyusunan dan pembahasan konsep NSPK Perdirjen Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi



#### IV. Verifikasi Hasil Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi/ Perumusan Rekomendasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian untuk :

1. Mengetahui apakah lokasi kajian masih berfungsi dan memenuhi kriteria kawasan yang dilakukan evaluasi; dan
2. Memberikan masukan/ rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal KSDAE dalam pengambilan keputusan/ kebijakan untuk menentukan tindak lanjut penyelenggaraan KSA/KPA kedepan agar lebih optimal, efektif dan efisien.

Kegiatan monitoring fungsi kawasan konservasi dilakukan oleh UPT-UPT pada lokasi-lokasi target yang telah disepakati pada Renja. Hasil monitoring UPT kemudian disampaikan kepada Direktorat PIKA untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE.

Sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, terdapat 27 UPT yang telah menyampaikan laporan, sebagaimana disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi Tahun 2020

No	UPT	Kawasan	Luas (ha)	skor	Kesimpulan
1	Balai Besar KSDA Jawa Timur	CA Ceding	2,00	2,403	berfungsi kurang baik
		CA Curah Manis Sempolan	17,34	1,120	berfungsi kurang baik
		CA Watangan Puger	2,10	2,470	berfungsi cukup baik
		SM Bawean	3.851,60	4,150	berfungsi baik
2	Balai Besar KSDA Riau	CA Pulau Berkey	7.454,77	3,000	berfungsi cukup baik
		TN Zamrud	31.435,20	4,750	berfungsi baik
		TWA Sungai Dumai	4.712,50	3,533	berfungsi cukup baik
3	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SM Karang Gading Langkat Timur Laut	2.588,00	3,250	berfungsi cukup baik
4	Balai KSDA Bengkulu	TB Semidang Bukit Kabu	8.683,00	3,000	berfungsi cukup baik
5	Balai KSDA Kalimantan Selatan	CA Gunung Kentawan	246,24	4,033	berfungsi baik
		CA Sungai Lulan Sungai Bulan	3.017,53	2,487	berfungsi cukup baik



No	UPT	Kawasan	Luas (ha)	skor	Kesimpulan			
6	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	KSA Jereweh	7.268,62	4,200	berfungsi baik			
		CA Pulau Panjang		3,900	berfungsi baik			
		CA Pulau Sangiang		3,740	berfungsi baik			
		CA Pedauh		4,150	berfungsi baik			
		CA Toffo Kota Lambu		2,100	berfungsi kurang baik			
		TWA Kerandangan		4,708	berfungsi baik			
		TWA Suranadi		4,233	berfungsi baik			
		TWA Tanjung Tampa		2,750	berfungsi cukup baik			
		TWA Madapangga		3,858	berfungsi baik			
		TWA Gunung Tunak		3,950	berfungsi baik			
		TWA Pelangan		3,600	berfungsi baik			
		TWA Danau Rawa Taliwang		3,858	berfungsi baik			
		TWA Pulau Satonda		4,650	berfungsi baik			
		TWAL Pulau Moyo		4,733	berfungsi baik			
		TWA Semongkat		3,733	berfungsi baik			
TWA Bangko Bangko	2,467	berfungsi cukup baik						
TB Pulau Moyo	2,500	berfungsi cukup baik						
7	Balai KSDA Kalimantan Tengah	CA Pararawen I dan II	5.924,91	4,161	berfungsi baik			
		KSA/KPA Sei Sebangau				57.765,00	2,500	berfungsi baik
		SM Lamandau				61.425,00	4,500	berfungsi baik
8	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	Resort Merpas, Resort Muara Sahung, Resort Makakau Ilir	64.711,00	4,273	berfungsi baik			
9	Balai TN Berbak dan Sembilang	SPTN Wilayah I	86.082,00	4,635	berfungsi baik			
10	Balai TN Bukit Duabelas	TN Bukit Duabelas	54.780,40	3,975	berfungsi baik			
11	Balai TN Meru Betiri	Resort Bandalit	13.369,00	4,650	berfungsi baik			
		Resort Andongrejo				5.110,00	4,250	berfungsi baik
12	Balai TN Tambora	TN Tambora	71.645,64	3,650	berfungsi baik			
13	Balai TN Togean	TN Togean	363.150,18	3,300	berfungsi cukup baik			
14	Balai TN Karimun Jawa	TN Karimun Jawa	111.625,00	3,464	berfungsi cukup baik			
15	Balai TN Bukit Tigapuluh	TN Bukit Tigapuluh	144.223,00	2,332	berfungsi cukup baik			
16	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit Raya	234.624,30	4,575	berfungsi baik			
17	Balai TN Wakatobi	TN Wakatobi	1.320.987,00	3,655	berfungsi baik			
18	Balai TN Rawa	TN Rawa Aopa	105.194,00	3,516	berfungsi			



No	UPT	Kawasan	Luas (ha)	skor	Kesimpulan
	Aopa				cukup baik
19	Balai TN Siberut	TN Siberut	190.500,00	3,819	berfungsi cukup baik
20	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	TN Bantimurung Bulusaraung	43.765,00	3,978	berfungsi baik
21	Balai TN Taka Bone Rate	TN Taka Bone Rate	530.765,00	3,950	berfungsi baik
22	Balai TN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	87.699,00	4,275	berfungsi baik
23	Balai TN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun	82.502,47	4,732	berfungsi baik
		TN Danau Sentarum	127.393,40	4,525	berfungsi baik
24	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	92.079,68	3,850	berfungsi baik
25	Balai TN Bunaken	TN Bunaken	73.983,29	3,050	berfungsi cukup baik
26	Balai TN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	14.841,30		berfungsi baik
27	Balai TN Wasur	TN Wasur	431.425,12		berfungsi cukup baik

## V. Pembinaan dan koordinasi

Pembinaan dan koordinasi yang dilakukan dalam bidang evaluasi kesesuaian fungsi antara lain:

1. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, tanggal 12-13 Maret 2020;
2. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi CA Kamojang Papandayan dalam rangka persiapan kunjungan Tim SK 25, tanggal 9-11 Juli 2020;
3. Penyelesaian perubahan fungsi kawasan CA Kamojang Papandayan di Jakarta tanggal 21 Juli 2020;
4. Penyelesaian perubahan fungsi kawasan CA Kamojang Papandayan tanggal 23-25 Juli 2020;



5. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, tanggal 27-29 Juli 2020;
6. Konsolidasi dan koordinasi ke CA Kawah Kamojang dan CA Gunung Papandayan tanggal 25-29 Agustus 2020;
7. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di CA Curug Bengkawah, Dinas LH Kabupaten Pemalang dan Balai KSDA Jawa Tengah tanggal 8-10 September 2020;
8. Koordinasi terkait pembentukan Tahura Tuanku Tambusai di Balai Besar KSDA Riau dan Dinas LH Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16-18 September 2020;
9. Koordinasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi di SM Sermo di Balai KSDA Yogyakarta tanggal 22-25 September 2020;
10. Koordinasi terkait kegiatan pemantauan fungsi di Balai Taman Nasional Berbak, Jambi tanggal 30 September – 2 Oktober 2020;
11. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai KSDA Aceh, tanggal 14-16 Oktober 2020;
12. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai KSDA Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 – 30 Oktober 2020;
13. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Taman Nasional Gunung Tambora tanggal 28 – 30 Oktober 2020;
14. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai KSDA Kalimantan Timur tanggal 4 - 6 November 2020;
15. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan tanggal 11 - 13 November 2020;
16. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai KSDA Maluku tanggal 18-20 November 2020;





17. bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Balai TN Alas Purwo tanggal 9 – 11 Desember 2020;
18. bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Besar KSDA Jawa Barat terkait adanya rencana pengusulan Taman Nasional Gunung Burangrang tanggal 22-23 Desember 2020; dan
19. Koordinasi dan pembinaan bidang monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi di Tahura Juanda tanggal 22-23 Desember 2020.

Selain kegiatan kunjungan ke lapangan kegiatan pembinaan dan koordinasi juga dilakukan dengan menyelenggarakan rapat pembahasan terkait bidang monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam kota.




Gambar 8. Sebagian dokumentasi kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan pada tahun 2020



## VI. Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi

Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi (MONIKA SIRI) perlu dibangun sebagai wahana penyimpanan data/ database yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pimpinan dan juga seluruh stakeholder baik pusat maupun UPT. Untuk tahun 2020, pembangunan sistem MONIKA SIRI dilakukan merupakan penyempurnaan dari sistem informasi yang telah dibuat pada tahun 2019.




Gambar 9. Sistem informasi yang dibuat pada tahun 2020 dalam rangka pemantauan fungsi kawasan konservasi

## VII. Fasilitasi Evaluasi Fungsi/ perubahan fungsi

Pada tahun 2020, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi/ perubahan fungsi yang difasilitasi oleh Direktorat PIKA adalah kegiatan Perubahan fungsi CA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi yang dilakukan Balai Besar KSDA Jawa Timur tahun 2018. Output dari hasil fasilitasi ini adalah terbitnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan fungsi sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup menjadi Taman Wisata Alam sebagaimana keputusan Menteri nomor SK.318/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup Menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur seluas 214,12 Ha.





Gambar 10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.318/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup- Ungup Menjadi Taman Wisata

## VIII. Penanganan COVID-19

Dalam rangka penanganan COVID-19, kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi bahaya dari pandemic COVID-19 antara lain: pembelian masker, pemeriksaan kesehatan pegawai, pengadaan *hand sanitizer* dan pengadaan *thermo gun* dan pembelian daya tahan tubuh.



Gambar 11. Barang-barang yang disiapkan untuk mengantisipasi bahaya Pandemi COVID-19



---

## **IX. Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut**

Dalam upaya mencapai IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) yang dicapai dengan pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi seluas 4,3 Juta Hektar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan pemantauan fungsi/ evaluasi kesesuaian fungsi merupakan bagian dari kewajiban UPT yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
- b. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan;
- c. Selain pelaksanaan inventarisasi yang minim, penyimpanan data hasil;
- d. inventarisasi lapangan UPT juga tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi.

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- g. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif;
- h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inventarisasi potensi kawasan agar menghasilkan data yang cukup dan reliable yang akan dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi; dan
- i. Membuat sistem penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.

*Cerita Sukses :*

***Kawasan konservasi yang dimonitor pada tahun 2020 dalam kondisi relatif baik, sesuai dengan fungsinya.***



## A.2 IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)


Tabel 13. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2020	Realisasi IKK Tahun 2020	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30 Unit KK	128 Unit KK	427%	1.633.398.000	1.625.480.505	99,52

Tabel 14. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target (Unit KK)	Capaian IKK 2 (Unit KK)	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2020	30	128	-
2.	2021	30	0	0
3.	2022	30	0	0
4.	2023	30	0	0
5.	2024	30	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>128</b>	

Dapat dilihat pada Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 Tahun 2020-2024.



Gambar 12. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2




Pencapaian IKK 2 adalah sebanyak 128 unit KK atau 427% dari target 30 unit KK tahun 2020. Persentase capaian kinerja tahunan dan restra IKK 2 disajikan pada tabel 15.

Tabel 15. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2

No.	Tahun	Target Tahunan (Unit KK)	Target Renstra 2020-2024 (Unit KK)	Capaian IKK 2 (Unit KK)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	30	150	128	427	85,33
2.	2021	30	150	0	0	0
3.	2022	30	150	0	0	0
4.	2023	30	150	0	0	0
5.	2024	30	150	0	0	0
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>128</b>	<b>85,33</b>	

Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 2 sebagai berikut :



Gambar 13. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2

Pada tahun 2020 IKK 2 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang tercantum pada Renstra Direktorat PIKA tahun 2020-2024, meliputi :

1. Penataan kawasan konservasi (penataan dan penandaan) yang memiliki capaian sebanyak 54 Unit KK atau sebesar 180% dengan target capaian



pada tahun 2020 sebanyak 30 Unit KK dan realisasi anggaran sebesar Rp.639.025.400,- atau sebesar 99,28% dari Pagu anggaran sebesar Rp.643.641.000,- ;

2. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 11 Unit KK atau sebesar 157,14% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 7 Unit KK dan realisasi anggaran sebesar Rp.434.690.130,- atau sebesar 99,31% dari Pagu anggaran sebesar Rp.437.726.000,- ; dan
3. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 63 PKS atau sebesar 262,5% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 24 PKS dan realisasi anggaran sebesar Rp.551.764.975,- atau sebesar 99,95% dari Pagu anggaran sebesar Rp.552.031.000,- .

Sebagaimana disajikan pada tabel 16.

Tabel 16. Pencapaian komponen kegiatan IKK 2 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target Komponen (unit KK)	Capaian Komponen (Unit KK)	% Capaian Komponen	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	% Realisasi Anggaran
1	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	1. Penataan kawasan konservasi	30	54	180	643.641.000	639.025.400	99,28
		2. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi	7	11	157,14	437.726.000	434.690.130	99,31
		3. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi	24	63	262,5	552.031.000	551.764.975	99,95

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK 2 adalah:

1. Masih ada keterbatasan informasi dan pemuktahiran dalam penyusunan dokumen zona blok dikarenakan manajemen survei atau inventarisasi belum terhimpun dan kuat di UPT dan Pusat;
2. Kompetensi tim penyusun dan pembahasan maupun tim pokja masih perlu ditingkatkan dalam memahami tujuan pengelolaan, nilai penting dan



- tekanan kawasan; Merumuskan alokasi ruang dan tindakan yang tidak boleh dilakukan, Mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar;
3. Peran Pokja Penilaian masih terus dioptimalkan seperti Partisipasi dalam bentuk bimbingan teknis ke UPT/UPTD, Peningkatan kapasitas anggota Pokja, Meluaskan latar anggota Pokja;
  4. Masih kurangnya peningkatan kecepatan dalam hal Pengiriman dokumen paska konsultasi publik, Proses penilaian dokumen di Pusat, Pengiriman dokumen paska Penilaian, Proses pengesahan di Pusat;
  5. Adanya wabah Pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, beberapa dokumen penataan dibahas dengan metode rapat telekonferensi melalui jaringan internet. Sehingga beberapa permasalahan teknis seperti gangguan jaringan dan tidak fokusnya pembahasan;
  6. Di tahun 2020 ini karena Pandemi COVID-19, beberapa UPT/UPTD tidak melaksanakan kegiatan penandaan zona blok dikarenakan anggaran yang ada di RKKAL 2020 di usulkan kedalam penghematan;
  7. Kondisi pandemi COVID-19 juga menghambat proses koordinasi dan pengecekan lapangan terhadap penyelesaian permasalahan pemolaan KK.

Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK 2 ini adalah:

1. Perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK 2 pada komponen kegiatan Penataan Kawasan Konservasi;
2. Perlu diseleksi komponen kegiatan Penataan Kawasan Konservasi yang menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan pada awal tahun kegiatan;
3. Tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik;
4. Melakukan tindak lanjut secara online terutama terhadap kawasan-kawasan yang masih berposes untuk mendapatkan solusi permasalahan pemolaan KK; selain itu pengumpulan berkas kawasan-kawasan yang



permasalahannya telah di tindaklanjuti dengan surat Dirjen KSDAE kepada Dirjen PKTL; dan

5. Dilakukan pemantauan proses penyelesaian di PKTL melalui koordinasi dan komunikasi formal dan informal, juga menyiapkan materi dan alternatif solusi untuk kawasan yang masih berproses dan berkoordinasi dengan PKTL di tingkat Pusat dan UPT dalam menyelesaikan permasalahan pemolaan KK.


Berikut penjelasan mengenai pencapaian komponen kegiatan yang mendukung tercapainya IKK 2 tahun 2020.

### A.2.1 Penataan Kawasan Konservasi

Pada tahun 2015, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 116,67% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 35 dokumen zonasi dan/atau blok. Data capaian kinerja kegiatan penataan kawasan konservasi dapat dilihat pada lampiran 4, untuk lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel 17 dan gambar 14 berikut.

Tabel 17. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan

No	Tahun	Fungsi Kawasan Konservasi						Total
		CA	SM	TWA	TB	THR	TN	
1	2015	3	4	13	1	4	10	35
2	2016	20	16	32	-	3	14	85
3	2017	16	12	9	1	2	6	46
4	2018	63	14	27	4	6	7	121
5	2019	57	15	14	1	11	12	110
6	2020	11	6	13	1	2	9	42
TOTAL		159	61	95	7	26	49	447



Gambar 14. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan

Pada tahun 2016, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 283,3% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 85 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2017, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 153,33% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 46 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2018, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 400,33% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 121 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2019, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 366,67% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 110 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.






Pada tahun 2020, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 140 % dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 42 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan tahun 2020 (Renstra tahun 2020-2024) maka persentase target jangka panjang yang telah dicapai adalah sebesar 28% atau 42 dokumen zonasi dan/atau penataan blok dari rencana 150 dokumen.

Jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kawasan konservasi (554 unit), maka sampai tahun 2020 dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi total yang telah disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 397 dokumen, sehingga jika di total dengan jumlah seluruh kawasan yang telah memiliki dokumen zona dan blok yang sudah disahkan sebanyak 447 dokumen atau dengan kata lain bahwa 80,68% kawasan konservasi telah memiliki zonasi dan/atau penataan blok pengelolaan dari 554 Kawasan Konservasi di Seluruh Indonesia. Sebagaimana pada tabel 18 dan gambar 15.

Tabel 18. Kondisi Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2020

KAWASAN KONSERVASI									
No	Data Kawasan	CA (UNIT)	SM (UNIT)	TWA (UNIT)	TB (UNIT)	TN (UNIT)	KSA/KPA (UNIT)	TAHU RA	JUMLAH (UNIT)
1	KK yang harus punya zona/blok	212	79	133	11	54	31	34	554
2	KK yang sudah zona blok	171	67	119	10	53	0	27	447
3	KK yang belum zona/blok	41	12	14	1	1	31	7	107



Gambar 15. Perkembangan Penataan Kawasan Konservasi sd Desember 2020

Tabel 19. Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Penataan dan Penandaan) Tahun 2020

No.	Komponen Kegiatan	Target Tahun 2020 (Unit KK)	Realisasi Tahun 2020 (Unit KK)	% Realisasi Komponen	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Penataan Kawasan Konservasi	30	54	180%	643.641.000	639.025.400	99,28

Tabel 20. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Dokumen Penataan dan Penandaan) Tahun 2020-2024


No.	Tahun	Target (Unit KK)	Capaian Komponen Kegiatan (Unit KK)	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1	2020	30	54	0
2	2021	30	0	0
3	2022	30	0	0
4	2023	30	0	0
5	2024	30	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>54</b>	



Tabel 21. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Renstra tahun 2020-2024)

No	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra 2020-2024	Capaian		% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
				Komponen Kegiatan (Unit KK)	% Capaian Tahunan	
1	2020	30	150	54	180	36
2	2021	30	150	0	0	0
3	2022	30	150	0	0	0
4	2023	30	150	0	0	0
5	2024	30	150	0	0	0
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>150</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	

Pada Renstra tahun 2020-2024, kegiatan penataan kawasan konservasi juga memiliki target penandaan batas zona blok. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/KLHK-Setjen/2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengesahan dokumen Zona Blok Pengelolaan di tindak lanjuti dengan pemasangan batas tanda zona blok pengelolaan.




Gambar 16. Diagram Persentase Capaian Tahunan dan Renstra Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024



Untuk tahun 2020 ini target penandaan batas zona blok bergabung dengan penataan kawasan konservasi sebanyak 30 dokumen. Adapun hasil realisasi yang dicapai penandaan zona blok sebanyak 12 dokumen yang terdiri dari :

1. Penandaan Zona TN Bukit Dua Belas;
2. Penandaan Blok TWA Pulau Bakut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Penandaan Blok P Kembang Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Penandaan Blok TWA Jering Menduyung Provinsi Bangka Belitung;
5. Penandaan Blok TWA Permisan Provinsi Bangka Belitung;
6. Penandaan Zona TN Lore Lindu;
7. Penandaan Blok TWA Jantho Provinsi NAD;
8. Penandaan Zona TN Bukit Barisan Selatan;
9. Penandaan Zona TN Merbabu;
10. Penandaan Blok TWA Buluh China Provinsi Riau;
11. Penandaan Blok TWA Muka Kuning; dan
12. Penandaan Zona TN Baluran.



Gambar 17. Diagram Persentase Capaian Tahunan dan Renstra pada Kegiatan Penandaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024



---

Beberapa permasalahan dan rekomendasi terkait pencapaian kinerja pada kegiatan Penataan dan Penandaan Zona Blok yaitu sebagai berikut :


1. Masih ada keterbatasan informasi dan pemuktahiran dalam penyusunan dokumen zona blok dikarenakan manajemen survei atau inventarisasi belum terhimpun dan kuat di UPT dan Pusat;
2. Kompetensi tim penyusun dan pembahasan maupun tim pokja masih perlu ditingkatkan dalam memahami tujuan pengelolaan, nilai penting dan tekanan kawasan; Merumuskan alokasi ruang dan tindakan yang tidak boleh dilakukan, Mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar;
3. Peran Pokja Penilaian masih terus dioptimalkan seperti Partisipasi dalam bentuk bimbingan teknis ke UPT/UPTD, Peningkatan kapasitas anggota Pokja, Meluaskan latar anggota Pokja;
4. Masih kurangnya peningkatan kecepatan dalam hal Pengiriman dokumen paska konsultasi publik, Proses penilaian dokumen di Pusat, Pengiriman dokumen paska Penilaian, Proses pengesahan di Pusat;
5. Selama masa wabah Pandemi COVID 19, tahun 2020 ini beberapa dokumen dibahas dengan metode rapat telekonferensi melalui jaringan internet. Sehingga beberapa permasalahan teknis seperti gangguan jaringan dan tidak fokusnya pembahasan;
6. Selain itu selama masa wabah Pandemi COVID-19, tahun 2020 beberapa UPT/UPTD tidak melaksanakan kegiatan penandaan zona blok dikarenakan anggaran yang ada di RKKAL 2020 di usulkan kedalam penghematan.

Tindak Lanjut penanganan permasalahan dalam pencapaian kinerja :


1. Dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 2, jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok, maka perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK;
2. Perlu diseleksi kegiatan yang prioritas yang mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan diawal tahun kegiatan; dan



3. Akan tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik.



Gambar 18. Persebaran Kawasan Konservasi yang sudah di sahkan penataan KK (Biru) dan yang belum disahkan penataan KK (Merah) Tahun 2020



Gambar 19. Dokumen Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan yang sudah disahkan





Gambar 20. Rapat Pembahasan /Penilaian Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan dalam rangka proses pengesahan



Gambar 21. Rapat Konsultasi Publik di beberapa UPT dalam rangka penataan KK





Gambar 22. Bimbingan Teknis Penandaan Batas Zona dan Blok di Kawasan Konservasi



### A.2.2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi permasalahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Penyelesaian permasalahan kawasan konservasi merupakan proses yang terus menerus dilakukan seiring dengan perkembangan pengukuhan yang bersifat dinamis. Upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi memerlukan komitmen yang kuat dan koordinasi terus menerus dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti Direktorat Jenderal PKTL, UPT Ditjen KSDAE, UPT Ditjen PKTL, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan stake holder lainnya.

Target penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan konservasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 12 unit kawasan. Pada pertengahan tahun 2020 dilakukan penyesuaian target karena pandemi COVID-19 menjadi 7 unit kawasan konservasi. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pola kerja dan anggaran. Koordinasi dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi juga dilakukan penyesuaian, dengan melakukan koordinasi secara virtual. Dari target 7 unit kawasan konservasi, yang tercapai adalah sebanyak 11 unit kawasan konservasi atau sebesar 157,14%. Sebagaimana pada tabel 22.

Tabel 22. Pencapaian Komponen Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK Direktorat PIKA tahun 2020

No.	Kegiatan	Target Tahun 2020 (Unit KK)	Realisasi Tahun 2020 (Unit KK)	% Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Penyelesaian permasalahan KK	7	11	157,14	437.726.000	434.690.130	99,31

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi yaitu:



a. Penyusunan NSPK Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi.

Kegiatan penyusunan NSPK dilakukan untuk memberikan pedoman terkait pemolaan kawasan konservasi kepada UPT Direktorat Jenderal KSDAE dalam upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Kegiatan Penyusunan NSPK dilakukan dengan rapat baik secara langsung dengan jumlah peserta yang dibatasi maupun secara virtual melalui aplikasi zoom.

b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan sebagai upaya menjelaskan kepada UPT KSDAE terkait proses pengukuhan kawasan konservasi, dan juga menggali informasi dari UPT KSDAE tentang permasalahan pengukuhan kawasan konservasi di wilayah kelolanya. Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke Balai Besar KSDA Papua dan Balai KSDA Kalimantan Barat.



Gambar 23. Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi di Balai Besar KSDA Papua





Gambar 24. Koordinasi ke Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wiayah X Jayapura membahas masalah pengukuhan kawasan konservasi di Papua.

c. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi

Pembinaan dan koordinasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan dan atau penyelesaian tugas atau permasalahan pada bidang pemolaan kawasan konservasi. Pada tahun 2020, kegiatan Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi dilaksanakan di 11 (sebelas) lokasi, yaitu Balai TN Komodo, TWA Rumpin/KHDTK Rumpin, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Sulawesi Utara, Balai KSDA Bengkulu, Balai TN Gunung Ciremai, Balai KSDA Kalimantan Tengah, BPKH Wilayah V Banjarbaru, Garut (BBKSDA Jawa Barat), BPKH Wilayah XI Yogyakarta dan Balai KSDA Maluku.



Gambar 25. Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi di Balai KSDA Sulawesi Utara

d. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Konservasi.

Direktorat PIKA bersama unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL akan melakukan koordinasi dalam memetakan permasalahan pengukuhan kawasan konservasi, untuk kemudian secara bersama merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan kawasan konservasi dilakukan dengan rapat-rapat baik secara langsung dengan jumlah peserta yang dibatasi maupun secara virtual melalui aplikasi zoom. Fasilitasi tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu membahas permasalahan pengukuhan kawasan konservasi di lingkup Balai KSDA Bengkulu dan permasalahan di Balai KSDA Kalimantan Tengah.



### A.2.3. Kerja Sama Penyelenggaraan KK

Dalam upaya mendukung tata kelola pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah telah membuka ruang kerja sama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.

Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.



Gambar 26. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan berupa Pemanfaatan Peningkatan Jalan Kabupaten Lumajang pada tanggal 3 Oktober 2020 di Ranupani, Lumajang, Jawa Timur



Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi:

- Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
- Kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Tabel 23. Pencapaian Komponen Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Direktorat PIKA Tahun 2020

No.	Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Kerja sama Penyelenggaraan KK	24 PKS	63 PKS	262,5	552.031.000	551.764.975	99,95


Tabel 24. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Komponen Kegiatan Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA Periode Tahun 2020-2024

No.	PeriodeTahun	Target Per Tahun	Realisasi Per Tahun	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2020	24	63	0
2.	2021	24	0	0
3.	2022	24	0	0
4.	2023	24	0	0
5.	2024	24	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>120</b>	<b>63</b>	





Capaian Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 27. Diagram Capaian Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2020

Sesuai dengan Renstra tahun 2020-2024 PKS memiliki target sebanyak 24 PKS per tahun dengan capaian sebanyak 63 (enam puluh tiga) dokumen Perjanjian Kerja Sama atau 262,5% pada tahun 2020, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 25.

Tabel 25. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2020

No.	Bulan	Kerjasama Penguatan Fungsi	Kerjasama Pembangunan Strategis	Jumlah PKS	Jumlah PKS Kumulatif
1	Januari	2	1	3	3
2	Februari	3	0	3	6
3	Maret	5	1	6	12
4	April	2	1	3	15
5	Mei	2	0	2	17
6	Juni	2	4	6	23
7	Juli	3	0	3	26
8	Agustus	4	1	5	31
9	September	8	6	14	45
10	Oktober	2	7	9	54
11	November	3	3	5	60
12	Desember	1	2	3	63
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>63</b>






Tabel 26. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra Komponen Kegiatan Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA (Tahun 2020-2024)

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2020-2024)	Capaian Tahunan	% Capaian Tahunan	%Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	24	120	63	262,5	52,5
2.	2021	24	120	0	0	0
3.	2022	24	120	0	0	0
4.	2023	24	120	0	0	0
5.	2024	24	120	0	0	0
<b>Total</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>63</b>	<b>52,5</b>	

Dengan tercapainya jumlah kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 63 PKS, maka persentase yang telah dicapai tahun 2020 adalah sebesar 262,5% dengan persentase akumulasi pencapaian renstra pada tahun 2020 sebesar 52,5%. Dapat dilihat pada gambar 28.



Gambar 28. Diagram Capaian Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA Periode 2020-2024



### A.3 Forest Programme III - Sulawesi

*Forest Programme III (FP III)* - Sulawesi merupakan kerja sama antara pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan difasilitasi oleh KfW sebagai implementor dari Jerman. Program ini dilaksanakan selama tujuh (7) tahun dari 2017-2023 dengan lokus utama di Taman Nasional Lore Lindu dan wilayah sekitarnya. Fokus utama sebagai sasaran tujuan adalah mendukung upaya penurunan iklim dengan pelestarian hutan dan biodiversitasnya. Kementerian LHK melalui Surat keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.95/SETJEN-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan *Executing Agency* Proyek Kerja Sama Luar Negeri Lingkup Kementerian LHK, memutuskan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal KSDAE sebagai *Project Executing agency Forest Programme III – Sulawesi (PEA FP III)*.

Terdapat 4 (empat) keluaran dari *Forest Programme III*, yaitu (1) Terjaminnya Integritas TN Lore Lindu, (2) Hutan yang terdegradasi di daerah aliran Sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bانبanua dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) Kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional dan dekat dengan Kawasan Konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari Cagar Biosfer dan TN Lore Lindu, dan (4) Memperkuat kerja sama penelitian di bidang keanekaragaman hayati dan iklim.

Tahun 2020 merupakan tahun ke empat implementasi proyek *Forest Programme III – Sulawesi*. Adapun realisasi kinerja Direktorat PIKA selaku PEA FP III, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Kinerja Forest Programme III Tahun 2020

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan PIU (yang masuk dalam RKAKL)	Target Kegiatan	Realisasi kegiatan
I.	Pengelolaan Keuangan dan Proyek		
1	Audit Keuangan	1 Kegiatan	1 kegiatan
2	Monitoring Intenal dan External	1 Kegiatan	2 kegiatan
3	Workshop Perencanaan	1 Kegiatan	1 kegiatan




4	Workshop Evaluasi	1 Kegiatan	1 kegiatan
5	National Steering Committee Meeting/Other meetings/Other Activity	2 kegiatan	1 kegiatan
6	Penanganan Covid-19	1 kegiatan	1 kegiatan
7	Publikasi Kegiatan FP III	1 paket booklet	1 paket booklet
8	Honorarium TIM PEA FP3	12 bulan	12 bulan
9	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan FP III	1 kegiatan	
10	Fasilitasi Pelaksanaan FP III	1 kegiatan	
11	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	1 Paket	2 paket
<b>II. Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)</b>			
1	Pembayaran Konsultan	1 Tahun	1 tahun
<b>III. Peningkatan Kapasitas</b>			
1	Training/Wrokshop	1 Keg	4 kegiatan
2	Studi Banding	1 Keg	0 kegiatan

Pada matrik di atas disampaikan bahwa terdapat kegiatan yang realisasi kegiatannya melebihi target dan yang belum mencapai target. Untuk kegiatan yang realisasinya melebihi target, terjadi karena penghematan yang dilakukan pada beberapa kegiatan yang awalnya direncanakan secara *offline*, dirubah menjadi *online* (virtual), sehingga kegiatan dapat ditambah jumlahnya/kuantitasnya. Sementara untuk kegiatan Studi Banding, direncanakan untuk di *carry over* ke tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19.

Tabel 28. Realisasi Kinerja dan Anggaran dengan Sumber Dana HLN FP III tahun 2016 – 2020


TAHUN	PAGU (RP)	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI KINERJA
2016	2,848,000,000	2,805,622,000	99%	99%
2017	10,927,745,000	10,675,096,251	98%	99%
2018	10,000,000,000	7,780,853,195	78%	95%
2019	11,773,105,000	10,791,144,907	92%	92%
2020	12,300,000,000	11,297,161,028	99%	99%




Gambar 29. Realisasi anggaran dengan sumber dana HLN FP III tahun 2016 - 2020

Tabel 29. Realisasi Anggaran dengan Sumber Dana RMP FP III tahun 2016 – 2020

TAHUN	PAGU (RP)	REALISASI ANGGARAN	%
2016	-	-	-
2017	-	-	-
2018	1.000.000.000	956.773.883	95,68
2019	1.177.311.000	1.112.955.854	94,53
2020	1.200.000.000	1.167.376.401	97,28



Gambar 30. Realisasi anggaran RMP FP III Direktorat PIKA Tahun 2016 – 2020



Gambar 31. Realisasi anggaran dengan sumber dana HLN FP III tahun 2016 - 2020

Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta solusi penyelesaiannya :

1. FP III telah dua kali mengalami kejadian *Force majeure* dalam pelaksanaan kegiatannya. Pertama pada tahun 2018, saat gempa besar di Sulawesi Tengah dan kedua adalah tahun 2020 yaitu, pandemi COVID 19, kejadian bencana alam banjir bandang dan terorisme di lokasi kegiatan proyek;
2. *Force majeure* tersebut mengakibatkan tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan di awal tahun dengan kondisi implementasinya di lapangan;
3. Sebagian besar kegiatan FP III adalah kegiatan yang membutuhkan persiapan sosial sebelum kegiatan inti dilaksanakan, misalnya kegiatan RHL, Agroforestri, dan Kesepakatan Konservasi Masyarakat. Sehingga jika persiapan sosial belum dilakukan, maka kegiatan selanjutnya tidak bisa dijalankan;
4. Kejadian banjir bandang tahun 2020 mengakibatkan juga beberapa lokasi dampingan FP III tidak bisa diakses, sarana dan prasarana yang telah dibangun FP III juga turut dibawa banjir (2 stasiun PAS);
5. Adanya terorisme yang disertai pembunuhan di beberapa lokasi FP III juga menghambat kelancaran kegiatan FP III dikarenakan faktor keamanan;



- 
6. Strategi yang dilaksanakan menghadapi kondisi tersebut adalah melakukan pelatihan-pelatihan *online* kepada kelompok tani, melakukan pelatihan *offline* dengan skala kecil, memperbanyak kuantitas jumlah pelatihan, seminar dan pendampingan kepada kelompok dan masyarakat sasaran di lokasi proyek; dan
  7. Melakukan persiapan sosial secara *online* dan *offline* skala kecil kepada kelompok-kelompok tani dan kelompok sasaran kegiatan.





Gambar 32. Dokumentasi Beberapa Kegiatan FP III tahun 2020





Gambar 33. Dokumentasi Beberapa Kegiatan FP III tahun 2020



## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian IKK Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2020, Direktorat PIKA telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.826.172.000,-. Secara umum berdasarkan aplikasi SAS pada tanggal 30 Desember 2020, realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 sebesar Rp.15.758.252.526,- atau 93,65% dari total anggaran sebesar Rp.16.826.172.000,-. Sebagaimana disajikan pada tabel 30 dan tabel 31 dibawah ini.

Tabel 30. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 tingkat Output

No	Kegiatan/IKK	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
<b>Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>				
1	Data, Informasi dan RencanaKonservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	3.326.172.000	3.293.715.097	99,02
2	Forest Programme III (HLN dan RMP)	13.500.000.000	12.464.537.429	92,32
<b>TOTAL</b>		<b>16.826.172.000</b>	<b>15.758.252.526</b>	<b>93,65</b>

\*Sumber : Aplikasi SAS pada tanggal 30 Desember 2020

Tabel 31. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 tingkat Komponen

MAK	Kegiatan/IKK	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
5420.004	Data, Informasi dan RencanaKonservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	3.326.172.000	3.293.715.097	99,02
5420.004.001	Data dan Informasi Potensi di dalam Kawasan Konservasi	1.692.774.000	1.668.234.592	98,55
051	Prakondisi Plot Sample Permanen	217.310.000	214.763.600	98,83
052	Data Spasial Potensi Kawasan Konservasi	851.184.000	830.050.257	97,52
053	Rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantapan fungsi KK	624.280.000	623.420.735	99,86
5420.004.002	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	1.633.398.000	1.625.480.505	99,52
051	Fasilitas Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	309.115.000	305.587.200	98,86
052	Fasilitas Penandaan tanda Zona/Blok di Kawasan konservasi	334.526.000	333.438.200	99,67



053	Fasilitasi Penyelesaian Dokumen Pemantapan KK dan terbentuk sebagai dasar pengelola KK (NSPK)	437.726.000	434.690.130	99,31
054	Fasilitasi Kerjasama di Kawasan Konservasi	552.031.000	551.764.975	99,95
5420.007	Forest Programme III (HLN dan RMP)	13.500.000.000	12.464.537.429	92,33
<b>TOTAL</b>		<b>16.826.172.000</b>	<b>15.758.252.526</b>	<b>93,65</b>

\*Sumber : Aplikasi SAS pada tanggal 30 Desember 2020



---

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA tahun 2020 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan organisasi Direktorat PIKA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020 adalah sebesar 258,7% dengan realisasi anggaran sebesar 93,65%. Perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran adalah 2,76. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian kinerja tahun 2020 berjalan secara efisien. Pengukuran efektivitas pencapaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan, hal ini karena tahun 2020 mengacu pada renstra baru yaitu renstra tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Direktorat PIKA tersaji sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian akumulasi IKK Renstra (2020-2024) tahun 2020 adalah sebesar 258,7%. Realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2020 sebesar 93,65%.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi dengan target 27 Juta Hektar) tahun 2020 adalah 6,93 Juta Ha dari target 7,66 Juta Hektar (90,46%), Capaian Kinerja IKK 1 s.d tahun 2020 Renstra 2020-2024 adalah 6,93 Juta Hektar dari target 27 Juta Hektar (25,67%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 98,55%.
3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi dengan target 150 Unit KK) tahun 2020 adalah 128 unit KK dari target 30 unit KK (427%), Capaian Kinerja IKK 2 s.d tahun 2020 Renstra 2020-2024 adalah 128 unit KK dari target 150 unit KK (85,33%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,52%.



---

#### 4. *Forest Programme III – Sulawesi*

Kegiatan *Forest Programme III – Sulawesi* tahun 2020 merupakan tahun keempat implementasi proyek *Forest Programme III – Sulawesi*. Tahun 2020 ini terdapat kegiatan yang realisasi kegiatannya melebihi target dan yang belum mencapai target. Untuk kegiatan yang realisasinya melebihi target, terjadi karena penghematan yang dilakukan pada beberapa kegiatan yang awalnya direncanakan secara *offline*, dirubah menjadi *online* (virtual), sehingga kegiatan dapat ditambah jumlahnya/kuantitasnya. Sementara untuk kegiatan Studi Banding, direncanakan untuk di *carry over* ke tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2020 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.



---

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**MATRIK KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024  
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM**

Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target / Sub Komponen					
<b>Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>							
<b>a</b>	<b>Direktorat (Pusat)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
<b>I</b>	<b>Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam KK (27 Juta Ha)</b>	<b>7,66</b>	<b>3,85</b>	<b>4</b>	<b>5,55</b>	<b>5,94</b>	<b>27</b>
	Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	A. FGD Perencanaan/Desain Inventarisasi Kehati					
		B. NSPK					
	Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM)	A. NSPK					
		B. Supervisi/Fasilitasi Pembangunan SSM					
		C. Monitoring pelaksanaan pembangunan SSM					
		D. Workshop SSM					
		E. Monev					
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	A. NSPK					
		B. Bimtek					
		C. Fasilitasi Pelaksanaan IPK					
		D. Verifikasi Data Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK					
		E. Monev					
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha)	A. Identifikasi dan Sinkronisasi					
		B. Workshop					
		C. Supervisi					
		D. Monev					
		E. Koordinasi dan Konsultasi					
		F. Integrasi Peta					
	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KK (Ha)	A. NSPK					





		B. Bimtek dan Monev					
		C. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi					
		D. Koordinasi dan Konsultasi					
		E. Verifikasi Hasil Pemantauan Perubahan Penutupan Lahan					
		F. Pelaksanaan EKF/Perubahan Fungsi					
		G. Workshop Monitoring dan EKF					
<b>II</b>	<b>Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>150</b>
	Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Koordinasi dan Konsultasi					
		D. Monev dan Supervisi					
		E. Fasilitasi Penyusunan Revisi Penataan Zonasi/Blok KK					
		F. Fasilitasi Penilaian Rencana Penataan Zonasi/Blok KK					
		G. Fasilitasi Penandaan Tanda Zonasi/Blok KK					
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penguatan KK					
		D. Monev dan Supervisi					
	Kerjasama Pengelolaan KK (PKS)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Koordinasi dan Konsultasi					
		D. Monitoring Kerjasama					
		E. Fasilitasi Kerjasama					
		F. Evaluasi Kerjasama					
		G. Penandatanganan PKS					
<b>III</b>	<b>Mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Operasional sistem clearing house kehati (Kegiatan)	A. NSPK					
		B. Pengembangan Mekanisme Balai Kliring Kehati					



		C. Pengembangan Balai Kliring Daerah					
		D. Workshop					
	Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)	A. Supervisi					
		B. Monitoring dan Evaluasi					
<b>IV</b>	<b>Forest Program III Sulawesi (Direktorat PIKA)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Pengelolaan Keuangan dan Proyek	A. Audit Keuangan					
		B. Monitoring Internal dan External					
		C. Workshop Perencanaan					
		D. Workshop Evaluasi					
		E. National Steering Committee Meeting					
		F. Provincial Coordination Meeting					
		G. Publikasi Kegiatan FP III					
		H. Honorarium PEA FP III					
		I. Koordinasi Pelaksanaan FP III					
		J. Fasilitas Pelaksanaan FP III					
		K. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FP III					
	Pelayanan Konsultan (Implementasi/Penelitian)	A. Pembayaran Konsultan					
	Peningkatan Kapasitas	A. Training/Workshop					
		B. Studi Banding					

\*Sumber : Draft Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020-2024



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

### PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Tandy Tjahjana, M.Si  
Jabatan : Plt. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Desember 2020

Plt. Direktur,



Tandy Tjahjana, M.Si  
N.P. 19620412 199203 1 002



**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Tandy Tjahjana, M.Si  
Jabatan : Plt. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc  
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistem  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2020

Pihak Kedua,

  
Ir. Wiratno, M.Sc  
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,

  
Ir. Tandy Tjahjana, M.Si  
NIP. 19620412 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam  
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam.	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) 2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	- 5420.004 Data, Informasi dan Rencana Konservasi nasional di Dalam Kawasan Konservasi - 5420.007 Forest Programme III	1. 7,66 Juta Ha 2. 30 Unit KK

Kegiatan

Anggaran

(5420) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Rp. 16.826.172.000,-

Jakarta, 1 Desember 2020

Direktur,



*[Signature]*  
Tjahjana, M.Si

NIP. 19630412 199203 1 002





**RENCANA AKSI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam  
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	1) Desain Pembangunan Sample Site Monitoring 2) Inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan KK 3) Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi	1) Desain Pembangunan Sample Site Monitoring 2) Inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan KK 3) Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi	1) Desain Pembangunan Sample Site Monitoring 2) Inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan KK 3) Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan kawasan konservasi 4) Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi	7,66 Juta Hektar
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	1) Fasilitas Penataan dan penandaan blok/zona KK 2) Fasilitas kerjasama di kawasan konservasi	1) Fasilitas Penataan dan penandaan blok/zona KK 2) Fasilitas kerjasama di kawasan konservasi 3) Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	1) Fasilitas Penataan dan penandaan blok/zona KK 2) Fasilitas kerjasama di kawasan konservasi 3) Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	30 Unit KK

Jakarta, 1 Desember 2020

Direktur,



*[Signature]*  
A. Jahjana, M.Si

0620412 199203 1 002



**DATA LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI SECARA PARTISIPATIF DI DALAM KAWASAN KONSERVASI (27 JUTA HEKTAR) TAHUN 2020**

NO	BULAN	KAWASAN KONSERVASI	UPT/UPTD PENGELOLA	LUAS (HA)
1	Maret	TN Ujung Kulon	Balai Taman Nasional Ujung Kulon	112.164,00
		CA Pulau Bokor	Balai KSDA DKI	18,46
		SM Muara Angke		24,58
		SM Pulau Rambut		93,67
		TWA Angke Kapuk		164,90
2	April	TN Gunung Leuser	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	833.546,00
		TN Bromo Tengger Semeru	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	51.493,00
		TN Baluran	Balai Taman Nasional Baluran	30.266,10
		TN Kelimutu	Balai Taman Nasional Kelimutu	5.451,21
		TN Gunung Palung	Balai Taman Nasional Gunung Palung	108.245,00
3	Mei	TN Siberut	Balai Taman Nasional Siberut	177.633,00
		TN Rawa Aopa Watumohai	Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	108.089,00
		TN Meru Betiri	Balai Taman Nasional Meru Betiri	66.833,10
		TN Gunung Tambora	Balai Taman Nasional Gunung Tambora	80.383,00
		TN Bukit Tiga Puluh	Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	144.223,00
		TN Bukit Baka Bukit Raya	Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	236.677,00
4	Juni	TN Taka Bonerate	Balai Taman Nasional Taka Bonerate	567.159,00
5	Juli	TN Bukit Barisan Selatan	Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	318.267,00
		TN Way Kambas	Balai Taman Nasional Way Kambas	129.300,00
		TWA Gunung Papandayan	Balai Besar KSDA Jawa Barat	2,32





		TWA Kawah Kamojang		4,65
		CA Gunung Papandayan		498,01
		TWA Papandayan Gunung Drajat / TWA Darajat		64,98
		TN Gunung Halimun Salak	Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak	88.922,20
		TN Gunung Ciremai	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai	15.044,10
		TN Gunung Gede Pangrango	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	24.619,60
<b>6</b>	Agustus	TN Karimunjawa	Balai Taman Nasional Karimunjawa	120.245,00
		CA Nusakambangan Barat	Balai KSDA Jawa Tengah	667,78
		CA Nusakambangan Timur		214,74
		CA Gunung Batu Gamping	Balai KSDA DIY	0,06
		CA Imogiri		12,06
		SM Paliyan		443,49
		SM Sermo		188,57
		TWA Gunung Batu Gamping		103,23
<b>7</b>	September	TN Bunaken	Balai Taman Nasional Bunaken	74.001,50
		TN Gunung Merbabu	Balai Taman Nasional Gunung Merbabu	5.923,50
		Tahura Ir. H. Djuanda	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	535,23
		Tahura Gunung Kunci Gunung Palasari	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	35,31
		Tahura Banten	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	1.615,93
		Tahura Gunung Bunder	Pemerintah Daerah Provinsi DIY	627,40
		TN Kepulauan Seribu	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu	114.039,00
		CA. Teluk Apar	Balai KSDA Kalimantan Timur	50.102,60
		CA Padang Luway		4.786,95
		CA Muara Kaman Sedulang		65.355,70
<b>8</b>	Oktober	SM Padang Sugihan	Balai KSDA Sumatera Selatan	88.447,40
		SM Dangku		48.095,60
		TN Gunung Maras		16.887,20



		TN Bogani Nani Wartabone	Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	283.429,00
		TN Komodo	Balai Taman Nasional Komodo	123.414,00
		TN Bali Barat	Balai Taman Nasional Bali Barat	18.414,90
		Tahura Pancoran Mas	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	7,00
		TWA Baumata	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	734,76
		CA Kemang Boleng I		158,49
		CA Kemang Boleng II		827,12
<b>9</b>	November	TWA muka kuning	Balai Besar KSDA Riau	64,78
		TWA buluh cina		3.566,70
		TN Gunung Merapi	Balai Taman Nasional TN Gunung Merapi	6.559,16
<b>10</b>	Desember	CA Batukahu	Balai KSDA Bali	1.964,15
		CA Ceding	Balai Besar KSDA Jawa Timur	2,00
		CA Curah Manis Sempolan	Balai Besar KSDA Jawa Timur	17,34
		CA Watangan Puger	Balai Besar KSDA Jawa Timur	2,10
		SM Bawean	Balai Besar KSDA Jawa Timur	3.851,60
		CA Pulau Berkey	Balai Besar KSDA Riau	7.454,77
		TN Zamrud	Balai Besar KSDA Riau	31.435,20
		TWA Sungai Dumai	Balai Besar KSDA Riau	4.712,50
		SM Karang Gading Langkat Timur Laut	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	2.588,00
		TB Semidang Bukit Kabu	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	8.683,00
		CA Gunung Kentawan	Balai KSDA Kalimantan Selatan	246,24
		CA Sungai Lulan Sungai Bulan		3.017,53
		KSA Jereweh	Balai KSDA NTB	7.268,62
		CA Pulau Panjang		
		CA Pulau Sangiang		
CA Pedauh				



CA Toffo Kota Lambu		
TWA Kerandangan		
TWA Suranadi		
TWA Tanjung Tamba		
TWA Madapangga		
TWA Gunung Tunak		
TWA Pelangan		
TWA Danau Rawa Taliwang		
TWA Pulau Satonda		
TWAL Pulau Moyo		
TWA Semongkat		
TWA Bangko Bangko		
TB Pulau Moyo		
CA Pararawen I dan II	Balai KSDA Kalimantan Tengah	5.924,91
KSA/KPA Sei Sebangau		57.765,00
SM Lamandau		61.425,00
TN Berbak	Balai Taman Nasional Berbak Sembilang	86.082,00
TN Sembilang		
TN Bukit Dua Belas	Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas	54.780,40
TN Togean	Balai Taman Nasional Togean	363.150,18
TN Wakatobi	Balai Taman Nasional Wakatobi	1.320.987,00
TN Bantimurung Bulusaraung	Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	43.765,00
TN Betung Kerihun Danau Sentarum	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum	209.895,87
TN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti	Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti	92.079,68
TN Wasur	Balai Taman Nasional Wasur	431.425,12

**DATA CAPAIAN PENATAAN KAWASAN KONSERVASI (UNIT KK) TAHUN 2020**

NO	FUNGSI	KAWASAN	PROVINSI	UPT	NOMOR SK	KETERANGAN
1	CA	CA Pulau Seho	Maluku Utara	BKSDA Maluku	SK.12/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tanggal 15 Januari 2019	
2	CA	CA Lifamatola	Maluku Utara	BKSDA Maluku	SK.28/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2019	
3	TN	TN Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	BTN Tanjung Puting	SK.20/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2020	Revisi
4	TN	Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	BTN Matalawa	SK.53/KSDAE/SET/KSA.0/2/2020 tanggal 5 Februari 2020	Revisi
5	TN	TN Manupeu Tanahdaru	Nusa Tenggara Timur	BTN Matalawa	SK.53/KSDAE/SET/KSA.0/2/2020 tanggal 5 Februari 2020	Revisi
6	TWA	TWA Pulau Rusa	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.70/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Fenruari 2020	
7	TWA	TWA Pulau Lapang	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.67/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Fenruari 2020	
8	TWA	TWA Pulau Batang	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.69/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Fenruari 2020	
9	TWA	TWA Tuti Adagae	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.66/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Fenruari 2020	



10	TB	TB Pulau Ndana	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.68/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Fenruari 2020
11	CA	CA Pedauh	Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB	SK.78/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 25 Fenruari 2020
12	TWA	TWA Sidrap	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.88/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 5 Maret 2020
13	TWA	TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	Kalimantan Selatan	BKSDA Kalsel	SK.97/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020
14	TWA	TWA Pelabuhan	Kalimantan Selatan	BKSDA Kalsel	SK.93/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020
15	TWA	TWA Danau Towuti	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.96/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020
16	CA	CA Kemang Boleng	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.94/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020
17	TWA	TWA Nanggala III	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.95/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020
18	CA	CA Teluk Adang	Kalimantan Timur	BKSDA Kaltim	SK.92/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020
19	CA	CA Pulau Panjang	Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB	SK.85/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 4 Maret 2020
20	SM	SM Pulau Pombo	Papua	BBKSDA Papua	SK.125/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020
21	CA	CA Enarotali	Papua	BBKSDA Papua	SK.128/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020



22	CA	CA Bupul	Papua	BBKSDA Papua	SK.127/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
23	CA	CA BiaK Utara	Papua	BBKSDA Papua	SK.123/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
24	SM	SM Pulau Savan	Papua	BBKSDA Papua	SK.122/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
25	SM	SM Danau Bian	Papua	BBKSDA Papua	SK.126/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2020 tanggal 30 April 2020	
26	SM	SM Pulau Dolok	Papua	BBKSDA Papua	SK.124/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2020 tanggal 30 April 2020	
27	SM	SM Pulau Komolon	Papua	BBKSDA Papua	SK.121/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
28	THR	THR Rajo Lelo	Bengkulu	UPTD Tahura	SK.134/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2020 tanggal 24 Juni 2020	
29	CA	CA Tanjung Sial	Maluku	BKSDA Maluku	SK.138/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2020 tanggal 24 Juni 2020	
30	TN	TN Kelimutu	NTT	BTN Kelimutu	SK.139 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/202 tanggal 29 Juni 2020	Revisi
31	TWA	TWA Wera	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.135 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2020	Revisi
32	TWA	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	NTT	BBKSDA NTT	SK.154/KSDAE/SET.3/KSDAE.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	Revisi



33	THR	THR Geluguran	Bengkulu	UPTD Tahura	SK.152/KSDAE/SET.3/KSA.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	
34	TWA	TWA Gunung Baung	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.153/KSDAE/SET.3/KSA.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	Revisi
35	TN	TN Bogani Nani Wartabone	Gorontalo	BTN Bogani Nani Wartabone	SK.151/KSDAE/Set.3/KSA.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	Revisi
36	TWA	TWA Danau Taliwang	NTB	BKSDA NTB	SK.181/KSDAE/SET.3/KSA.0/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020	
37	TN	TN Komodo	NTT	BTN Komodo	SK.212/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020	Revisi
38	SM	SM Paliyan	Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	SK.208/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 3 November 2020	Revisi
39	CA	CA Leuweung Sancang	Jawa barat	BBKSDA Jawa barat	SK.215/KSDAE/SET/KSA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020	Revisi
40	TN	TN Way Kambas	Lampung	BTN Lampung	SK.207/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 2 November 2020	Revisi
41	TN	TN Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	SK.173/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tgl 16 April 2018 dan SK.213/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 6 Nopember 2020	Revisi
42	TN	TN Tambora	NTT	BTN Tambora	SK.339/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan SK.209/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 3 November 2020	Revisi



**DATA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KK (PKS) TAHUN 2020**

## A. PERJANJIAN KERJASAMA PENGUATAN FUNGSI

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Status I	Nomor PKS	Kategori	Jangka Waktu	Keterangan
Januari 2020									
1	Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Balai TN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	Kerjasama dalam bentuk Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Halimun Salak melalui Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat	Baru	PKS.201/T.14/TU/KUM/1/2020 dan 003/KHT/LGL/KP/PB-HUT/I/2020 tanggal 31 Januari 2020	Yayasan	5 Tahun (31 Januari 2020-31 Januari 2025)	Areal kegiatan seluas 1.232,54 ha
2	PT. Mitra Kerinci	Balai Besar TN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	Penguatan Fungsi Taman Nasional berupa Kegiatan Perlindungan Kawasan di Taman Nasional Kerinci Seblat	Baru	PKS.02/T.1/BTU/REN/1/2020 dan 01/MK/SPJ/01/I/2020 tgl 13 Januari 2020	Badan Usaha	5 Tahun (13 Jan 2020-13 Jan 2025)	Areal kegiatan kerjasama seluas 95 Ha di Bidang Pengelolaan Wilayah II Sumatera Barat
Februari 2020									



3	PT Pertamina Fuel Terminal Manager Maos	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Gunung Selok	Penguatan Fungsi dalam rangka Mendukung Pengelolaan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga di TWA Gunung Selok	Baru	PKS.04/K.21/TU/RE N/02/2020 dan 008/Q24047/II/2020-SO Tanggal 13 Februari 2020	Badan Usaha	5 Tahun (13 Feb 2020-13 Feb 2025)	Areal kegiatan kerjasama berada di TWA Gunung Selok
4	Kelompok Laskar Baluran	Balai TN Baluran	TN Baluran	Pemulihan Ekosistem Savana Akibat Tanaman Invasif ( <i>Acacia nilotica</i> ) di Kawasan Taman Nasional Baluran	Baru	PKS.204/T.37/TU/KSA.6/2/2020 dan 7/LaskarBaluran/02/2020 tanggal 24 Februari 2020	Kelompok Masyarakat	2 Tahun (24 Februari 2020-24 Februari 2022)	Areal kegiatan seluas di Zona Rehabilitasi Resort Watunumpuk SPTN II, seluas 700 ha
5	Kelompok Masyarakat Palutungan Arban	Balai TN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	Kemitraan Konservasi dalam rangka Pemulihan Ekosistem di Blok Lempong Balong Resort Tematik Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Seksi PTN Wilayah I Kuningan Balai TN Gunung Ciremai	Baru	PKS.05/T.33/TU/KSA/2/2020 dan 004/ARBAN-PLTG/0220 tanggal 15 Februari 2020	Kelompok Masyarakat	5 Tahun (15 Feb 2020-15 Feb 2025)	Areal kegiatan kerjasama seluas 10 Ha di Blok Lempong Balong Resort Tematik
Maret 2020									



6	Kelompok Nelayan Tempurau	Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	Kemitraan Konservasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat berupa Pemberian Akses Pemanfaatan Sumberdaya Perairan terhadap Jenis Ikan yang Tidak Dilindungi pada zona tradisional kawasan Taman Nasional Danau Sentarum di Wilayah Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat	Baru	PKS.01/T.4/TU/PKS/3/2020 dan 01/NLYN-TMPR/III/2020 tanggal 6 Maret 2020	Kemitraan Konservasi	5 Tahun (6 Maret 2020-6 Maret 2025)	Areal kegiatan kerjasama berada di zona tradisional kawasan TN Danau Sentarum, Desa Tempurau, Kec Selimbau seluas 323,51 Ha
7	Kelompok Pemandu Tangkoko	Balai KSDA Sulawesi Utara	TWA Batuputih	Penguatan Fungsi Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan pada Taman Wisata Alam Batu Putih di Kelurahan Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Baru	PKS.185/BKSDA.Sulut-1/TU/03/2020 dan 01/PKS/KPT/III/2020 tanggal 20 Maret 2020	Kelompok Masyarakat	3 Tahun (20 Maret 2020-20 Maret 2023)	Areal kegiatan kerjasama berada Resort CA Duasaudara - TWA Batuputih, SKW I Bitung
8	Ketua Kelompok Anggrek Batuangus	Balai KSDA Sulawesi Utara	TWA Batuangus	Penguatan Fungsi Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan pada Taman Wisata Alam	Baru	PKS.184/BKSDA.Sulut-1/TU/03/2020 dan 01/PKS/KAB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020	Kelompok Masyarakat	3 Tahun (20 Maret 2020-20 Maret 2023)	Areal kegiatan kerjasama berada Resort CA Duasaudara - TWA Batuangus, SKW I Bitung



				Batuangus di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara					
9	Hukum Tua Desa Paslaten	Balai KSDA Sulawesi Utara	SM Manembo-nembo	Penguatan Fungsi Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Pembinaan Habitat Satwa Liar Pada Suaka Margasatwa Manembo-Nembo di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara	Baru	PKS.187/BKSDA.Sulut-1/TU/03/2020 dan 04/PKS/PSL-1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020	Kelompok Masyarakat	3 Tahun (20 Maret 2020-2023)	Areal kegiatan kerjasama berada di SM Manembo-nembo, SKW I Bitung
10	Hukum Tua Desa Teling	Balai KSDA Sulawesi Utara	SM Manembo-nembo	Penguatan Fungsi Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Pembinaan Habitat Satwa Liar Pada Suaka Margasatwa Manembo-Nembo di Desa Paslaten, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara	Baru	PKS.186/BKSDA.Sulut-1/TU/03/2020 dan 04/PKS/PSL-1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020	Kelompok Masyarakat	3 Tahun (20 Maret 2020-2023)	Areal kegiatan kerjasama berada di SM Manembo-nembo, SKW I Bitung
April 2020									



11	Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI)	Balai TN Gunung Palung	TN Gunung Palung	Program Konservasi Hutan Berbasis Insentif Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Baru	PKS.368/T.43/TU/KA/4/2020 dan 173.1/ASRI.DIR/KO NS/IV/2020 tanggal 15 April 2020	Yayasan	5 Tahun (15 April 2020-15 April 2025)	Areal kegiatan kerjasama berada di dalam dan disekitar Taman Nasional Gunung Palung seluas 318 Ha
12	Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit Raya	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Bentuk Penyelamatan Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Baru	PKS.02/BTNBBBR/TU/KUM.3/4/2020 dan 001/PK/YIARI-KTG/IV/2020 tanggal 16 April 2020	Yayasan	5 Tahun (16 April 2020-19 November 2024)	Areal kegiatan kerjasama berada di Resort Mentatai dan Resort Meroboi, SPTN Wilayah I TNBBBR dan Daerah Penyangga
								Mei 2020	
13	Yayasan PILI - Green Network	Balai TN Way Kambas	TN Way Kambas	Penguatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan melalui Kemitraan Resort dan Desa untuk Penanganan Perburuan Liar dan Kebakaran Hutan serta Pemberdayaan Masyarakat	Baru	PKS /BTNWK-1/2020 dan 003/PILI-TNWK/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020	Yayasan	3 Tahun (4 Mei 2020-4 Mei 2023)	Areal kegiatan kerjasama di Daerah Kabupaten Lamoung Timur, Wilayah Resort Susukan Baru, Kuala Penet, Rawa Bunder



14	Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)	Balai Besar KSDA Jaba	<p>A. Cagar Alam :</p> <p>1. CA Burangrang</p> <p>2. CA Gunung Papandayan</p> <p>3. CA Gunung Simpang</p> <p>4. CA Gunung Tilu</p> <p>B. Suaka Margasatwa</p> <p>1. SM Gunung Sawal</p> <p>2. SM Cikepuh</p> <p>C. Taman Wisata Alam</p> <p>1. TWA Gunung Tampomas</p> <p>D. Taman Buru</p> <p>1. TB Masigit Kareumbi</p>	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penyelamatan Satwa Primata di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	Baru	PKS.1680/K.1/TU/T U.2/5/2020 dan 002/PKS/YIARI-BGR/V/2020 tanggal 19 Mei 2020	Yayasan	5 Tahun (19 Mei 2020-19 November 2024)	Areal kegiatan berada di Blok Perlindungan 4 Cagar Alam, 2 SM, 1 TWA dan 1 TB dengan total luas 46.515,85 Ha
Juni 2020									
15	Limnologi LIPI	Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Program Penguatan Kelembagaan di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum	Baru	PKS.02/T.4/TU/PKS /6/2020 dan B-352/IPK.4/KS.02.04 /VI/2020 tanggal 9 Juni 2020	Lembaga Penelitian	5 Tahun (9 Juni 2020-9 Juni 2025)	Areal Kerjasama berada di dalam kawasasn TN Danau Sentarum, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat
16	Bupati Lumajang	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	TN Bromo Tengger Semeru	Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui Program Pengembangan Wisata Alam di Seksi PTN Wilayah III Bidang PTN Wilayah II Lumajang,	Baru	PKS.18/T.8./TU/TU. 2/KDN/06/2020 dan 130/15-KSB/427.11/2020 tanggal 19 Juni 2020	Pemerintah Daerah	5 Tahun (19 Juni 2020-19 Juni 2025)	Nota Kesepahaman





## Kabupaten Lumajang

Juli 2020

17	Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	TN Bromo Tengger Semeru	Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui Program Pengembangan Wisata Alam di Seksi PTN Wilayah III Bidang PTN Wilayah II Lumajang, Kabupaten Lumajang	Baru	PKS.19/T.8./TU/TU.2/KDN/06/2020 PKS.415.4/6985/427.59/2020 PKS.415.4/402/427.50/2020 PKS.415.4/492/427.61/2020 PKS.660/1160/427.49/2020 tanggal 19 Juni 2020	Pemerintah Daerah	5 Tahun (19 Juni 2020-19 Juni 2025)	Areal kegiatan kerjasama berada di Seksi PTN Wilayah III Bidang PTN Wilayah II Lumajang, Kabupaten Lumajang
18	Kementerian PUPR	Balai TN Komodo	Loh Buaya, TN Komodo	Dukungan Pengembangan Wisata Alam melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana di Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo	Baru	PKS.2/KSDAE/PIKA/ PKS/KSA.0/7/2020 HK.0201-DC/558 HK.0201-DA/575 tanggal 15 Juli 2020	Pemerintah Pusat	5 Tahun (15 Juli 2020-15 Juli 2025)	Areal kegiatan berada di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo yang secara administratif berada di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo,



Kabupaten Manggarai Barat.									
19	Yayasan Arsari Djojohadikus umo Agustus 2020	Balai Besar KSDA Riau	SM Giam Siak Kecil dan SM Bukit Batu	--	Baru	--	Yayasan	5 Tahun (29 Juli 2020-29 Juli 2025)	Nomor PKS belum ada
20	Direktur Utama PT. OKI Pulp & Paper Mills	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Padang Sugihan	Penguatan Fungsi Berupa Dukungan Pemulihan Ekosistem dan Penanggulangan Kebakaran di Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan	Baru	PKS.1150/K.12/TU/REN/7/2020 dan 09/CAD-OKI/EM/07/2020 tanggal 24 Juli 2020	Badan Usaha	5 Tahun (24 Juli 2020-24 Juli 2025)	Areal kegiatan kerjasama terletak di badan air aliran Sungai Tambatan di Sungai Padang Sugihan melalui kanal 3 dan 4 sampai Sungai Tampin di Sungai Padang dengan panjang ±21,5 km dengan luas ±86 ha dan sempadang Sungai dengan luas ±224 ha



21	Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Balai TN Gunung Rinjani	Resort Sembalun, TN Gunung Rinjani	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Berupa Pemasangan/Penanaman Pipa Instalasi Air di Zona Tradisional dan Zona Khusus Resort Sembalun, Seksi Pengelolaan Wilayah (SPW) II, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani	Baru	PKS.01/T.39/TU/PKS/07/2020 dan 021/ACT-NTB/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020	Yayasan	2 Tahun (3 Juli 2020-3 Juli 2022)	Areal kegiatan kerjasama berada di zona tradisional dan zona khusus Resort Sembalun SPW II, Desa Sajang, Kec Sembalun, Kab Lombok Timur. Pemasangan pipa instalasi air seluas 2.940 m <sup>2</sup> (0,294 ha) dengan panjang pipa 980 m dan lebar 3 m
22	Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara (YRJAN)	Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Konservasi Rangkong di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat	Baru	PKS.03/T.4/TU/PKS/8/2020 dan 001/SPK/YRJAN-Rangkong/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020	Yayasan	1 Tahun (10 Agustus 2020-10 Agustus 2021)	Areal kegiatann kerjasama berada di kawasan TN Betung Kerihun, Kab Kapuas Hulu seluas 314 Ha



23	Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)	Balai TN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Penyelamatan Satwa Primata dan Penyadartahuan Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Baru	PKS.1056/T.14/TU/KUM/8/2020 dan 004/PKS/YIARI-BGR/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020	Yayasan	5 Tahun (13 Agustus 2020-13 Agustus 2025)	Areal kegiatan kerjasama berada di 6 (enam) Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) lingkup 2 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu : a. SPTN Wilayah II Bogor pada RPTN Wilayah Gunung Salak 1, RPTN Wilayah Gunung Salak 2 dan RPTN Wilayah Gunung Butak. b. SPTN Wilayah III Sukabumi pada RPTN Wilayah Cimantaja, RPTN Wilayah Gunung Kendeng dan RPTN Wilayah Kawah Ratu. Areal kerjasama seluas 26.881,54 Ha
September									



2020

24	PT Pertamina EP Asset 2	Balai KSDA Sumatera Selatan	SKW II Lahat	Penguatan Fungsi Kawasan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah II Lahat Balai KSDA Sumatera Selatan	Baru	PKS.825/K.12/TU/K SA/5/2020 dan 678/EP3600/2020- SO tanggal 29 Mei 2020	Badan Usaha	5 Tahun (29 Mei 2020-29 Mei 2025)	Areal kegiatan kerjasama sebagai berikut : a. di HSA PLG KH Isau-Isau 210 Ha b. Di SM Isau- Isau Desa Lawang Agung c. Di SM Isau-Isau 224,77 Ha d. Di Desa Karang Panggung Kab Musi Rawas 2 Ha e. Kab Lahat, Muara Enim dan Musi Rawas
25	Mitra Taman Nasional Kutai	Balai TN Kutai	Resort Teluk Pandan, Sangkima, Rantau Pulung dan Menamang	Penguatan Fungsi Taman Nasional Kutai melalui Kegiatan Perlindungan Kawasan, Pemulihan Ekosistem, Pengawetan Flora dan Fauna, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Wisata Alam	Baru	PKS.312/T.44/TU/R en/7/2020 dan 077/MitraTNK- OC/7/2020 tanggal 15 Juli 2020	Badan Usaha	5 Tahun (15 Juli 2020-15 Juli 2025)	



26	Kelompok Unung Ilu Mung	Balai TN Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang	Kemitraan Konservasi Berupa Pemberian Akses di Zona Tradisional Taman Nasional Kayan Mentarang di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau	Baru	PKS.570/T.20/TU/K K/7/2020 dan 001/LJ/PJ/UIM/07/2020 tanggal 27 Juli 2020	Kelompok Masyarakat	5 Tahun (27 Juli 2020-27 Juli 2025)	Areal kegiatan kerjasama berada di Zona Tradisional SPTN III Long Ampung seluas ±3.081,96 Ha
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu	Balai TN Bukit Tigapuluh	Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas	Penguatan Fungsi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam Pemasangan/Penanaman Pipa Instalasi Air (Pemenuhan dan Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Pedesaan)	Baru	PKS.4/BTNBT/TU/8 /2020 dan 1082/DPUPR-CK/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020	Pemerintah Daerah	2 Tahun (25 Agustus 2020-25 Agustus 2022)	Areal kegiatan kerjasama berada di Resort Lahai SPTN Wilayah II Beliau, TN Bukit Tiga Puluh



28	Bupati Situbondo	Balai TN Baluran	TN Baluran	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Baluran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Konservasi di Zona Khusus Labuhan Merak (Eks HGU PT Gunung Gunitir) Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	Baru	PKS.3/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2020 dan 130/0510/431.004.1.3/2020 tanggal 3 September 2020	Pemerintah Daerah	1 Tahun (3 September 2020-3 September 2021)	Nota Kesepahaman
29	Yayasan Penabulu	Balai Besar TN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	Penguatan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser	Baru	PKS.280/T3/TU/PKS/9/2020 dan 90/PENABULU-BBTNGL/IX/2020 tanggal 17 September 2020	Yayasan	3 Tahun (17 September 2020-17 September 2023)	Areal Kerjasama berada di BPTN Wilayah III Stabat
30	Dekan Fakultas Kehutanan IPB	Balai Besar TN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	Penguatan Fungsi Berupa Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Pelestarian Alam Melalui Pendekatan Ilmiah ( <i>Scientific Based</i> ) Untuk Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati Tropis di Taman Nasional Gunung	Baru	PKS.279/T.3/TU/PK S/9/2020 dan 354/IT3.F5/HK.01.03/2020 tanggal 17 September 2020	Lembaga Pendidikan	5 Tahun (17 September 2020-17 September 2025)	1. Areal Kerjasama berada di wilayah kerja BPTN Wilayah II Kutacane seluas ±54.000 Ha 2. BPTN Wilayah III Stabat seluas ±18.000





Leuser

31	Dekan Fakultas Kehutanan UGM	Direktorat Jenderal KSDAE	BKSDA Yogyakarta BKSDA Jawa Tengah BKSDA Jawa Timur BKSDA Jawa Barat TN Gunung Merapi TN Gunung Merbabu TN Alas Purwo KHDTK Wanagama KHDTK Getas	Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Baru	PKS.4/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2020 dan 406/KS/2020 tanggal 24 September 2020	Lembaga Pendidikan	5 Tahun (24 September 2020-24 September 2025)	PKS Addendum
Oktober 2020									
32	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Edelweis	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango	Penguatan Fungsi Taman Nasiona Gunung Gede Pangrango Melalui Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat	Perpanjangan PKS	PKS.1150/BBTNGG P/TU.1/10/2020 dan 400/KOP.EDELWEIS/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020	Instansi	5 Tahun (6 Oktober 2020-6 Oktober 2025)	Areal kegiatan Kerjasama berada di wilayah Resort Cibodas, Resort Gunung Putri SPTN Wilayah I Cibodas BPTN Wilayah I dan Resort Selabintana Seksi PTN Wilayah II Selabintana Resort Situgunung Seksi



									PTN Wilayah IV Bidang PTN Wilayah Sukabumi BBTN Gunung Gede Pangrango.
33	Ketua Umum Organisasi Sukarelawan Montana	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan Kawasan di Resort PTN Cibodas, Seksi PTN Wilayah I Cibodas Bidang PTN Wilayah I Cianjur, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	Baru	PKS.1149/BBTNGG P/TU.1/10/2020 dan 033/PK/MT/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020	Yayasan	5 Tahun (6 Oktober 2020-6 Oktober 2025)	Areal kerjasama berada di Resort PTN Cibodas, SPTN Wilayah I Cibodas, BPTN Wilayah I Cianjur, BBTN Gunung Gede Pangrango seluas 77 Ha
	November 2020								
34	Forum Masyarakat Perahu Patengan (FMPP)	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Talaga Patengan	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Edu- Ekowisata di Taman Wisata Alam Talaga	Baru	PKS.2204/K.1/TU/T U.2/7/2020 dan 01/FMPP/PKS/VII/2 020 tanggal 3 Juli 2020	Yayasan		



Patengan

35	Warung Kopi Gunung	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Cimanggu	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Mendukung Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Cimanggu	Baru	PKS.3557/K.1/TU/T U.2/10/2020 dan WKG/01/10 tanggal 2 Oktober 2020	Kelompok Masyarakat	6 Bulan (2 Oktober 2020-6 April 2021)	Areal kerjasama berada di TWA Cimanggu, seluas 2.027,22 m2
36	Yayasan Penabulu	Balai KSDA Sumatera Selatan	HSA KH Gumai Tebing Tinggi, SM Bentayan dan SM Isau-Isau	Penguatan Fungsi dalam bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan dan Pemutakhiran Data di HSA KH Gumai Tebing Tinggi, SM Bentayan dan SM Isau-Isau Provinsi Sumatera Selatan	Baru	PKS.1877/K.12/TU/REN/11/2020 dan 113/Penabulu-BKSDA Sumatera Selatan/XI/2020 tanggal 16 November 2020	Yayasan	3 Tahun (16 November 2020-16 November 2023)	Areal Kerjasama berada di HSA KH Gumai Tebing Tinggi, SM Bentayan dan SM Isau-Isau

Desember 2020



37	Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS)	Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Berupa Perlindungan Kawasan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Program Pelepasliaran Orangutan di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Mendalam pada Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun	Baru	PKS.04/T.4/TU/PKS/12/2020 dan PKS.072/KP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020	Yayasan	5 Tahun (8 Desember 2020-8 Desember 2025)	Areal kerjasama berada di SubDAS Mendalam Resort Nanga SPTN Wilayah III, seluas 25.639,15 Ha, Zona Rimba seluas 14.076,39 Ha, Zona Tradisional seluas 11.411,06 Ha dan Zona Pemanfaatan 151,70 Ha
----	---	--	----------------------------------	---	------	--	---------	---	---

## B. KERJA SAMA PEMBANGUNAN STRATEGIS

No.	Provinsi	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Jangka Waktu PKS	Status PKS	Kategori
Januari 2020										
1	Jambi	BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Surat Dirjen KSDAE No.S.6/RHS/KSDAE/PIK A/KSA.0/1/2019 Tgl 1 Feb 2019	No.PKS.01/T.1/BT U/REN/1/2020 dan No.HK.0201-Bb4/36 tgl 13 Jan 2020	Adendum/ Revisi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Jalan Nasional Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat (Tapan) di	10 Tahun	Perubahan	Transportasi Terbatas



							Zona Khusus TN Kerinci Seblat (TNKS) sepanjang ±23 Km dari lebar 4,5 m menjadi lebar 7 m ditambah bahu jalan, saluran drainase, dan ambang pengaman, (total lebar Rumija 15 m)			
Maret 2020										
2	Maluku	BKSDA Maluku	CA Tanjung Sial	Pemkab Seram Bagian Barat	Surat DJ KSDAE No.S.97/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2019 Tgl 31 Jan 2019	No.PKS.383/K.19/TU/KSA/03/2020 dan No.600/183/2020 Tgl 21 Maret 2020	Peningkatan Jalan Ruas Desa Luhuh Kec. Huamual - Talaga Keambelu di CA Tanjung Sial (p=5,03 km lebar= 6 meter) Maluku	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
April 2020										
3	Sumatera Barat	BBTNKS	TN Kerinci Seblat	Pemkab Solok Selatan	Surat DJ KSDAE No.S.846/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2019 Tgl 29 Okt 2019	No.PKS.04/T.1/BT U/REN/03/2020 dan No.180.2/PK/BUP-SS/III/2020 Tgl 4 Maret 2020	Peningkatan Struktur Jalan Taluak Aia Putih - Simpang PB Kab. Solok Selatan di Zona Khusus TNKS sepanjang 10,675 Km	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
Juni 2020										



4	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	TWA Bukit Kaba	Pemkab Kepahiang	Surat DJ KSDAE No.S.172/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2018 tgl 23 Maret 2018	No.PKS.1113/K.10 /TU/PKS/06/2020 dan No.180/05/609.3 1/2020 Tgl 11 Juni 2020	Peningkatan Ruas Jalan Bandung Jaya - Kepahiang Indah/Renah Kurung, Renah Kurung - Bandung Kurung - Air Punggur sepanjang ±9,6 Km lebar 10 meter	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
5	Bali	Balai TN Bali Barat	TN Bali Barat	Legal Manager PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)	Surat DJ KSDAE No.S.368/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2020 Tgl 28 Mei 2020	Nomor PKS.636/T.16/TU/Kons/6/2020 dan Nomor 022/PKS_PROJEC T/SPN/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020	Penggelaran Kabel Serat Optik Kamera CCTV Analitik di TN Bali Barat (Jalur Cekik-Sumberejo 3,5 Km dan Teluk Terima-Pahlengkong 2,2 Km)	10 Tahun	Baru	Komunikasi
6	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	TWA Pantai Panjang-Pulau Baai	PT Tenaga Listrik Bengkulu	S.261/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 Tgl 19 Maret 2020	No. PKS.997/K.10/TU/PKS/05/2020 dan No.TLB-TPC-2020-002 tgl 20 Mei 2020	Kerjasama pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik SUTT 150 kV PLTU dan Outfall melintasi Kawasan TWA Pantai Panjang-Pulau Baai, Provinsi Bengkulu, seluas	10 Tahun	Baru	Jaringan Listrik



							±50,07 Ha: a. Jaringan transmisi SUTT 150 kV PLTU 9 tower, jalur jaringan 2.501,6 m lebar 20 m (±50,03 Ha); b. Outfall (saluran keluaran Air Bahang dari proses pendinginan broiler PT TLB ke laut), P=89,56 m, L=5 m (±0,04 Ha).			
7	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	CA dan CAL Kepulauan Krakatau	Direktorat Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	S.400/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2020 Tgl 8 Juni 2020	No.PKS.1109/K.10/TU/PKS/6/2020 dan No.21/PKS/BPPT-KLHK/06/2020 Tgl 10 Juni 2020	Permohonan Adendum Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Sistem Deteksi Dini Ancaman Tsunami Selat Sunda di Kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau	10 Tahun	Baru	Mitigasi Bencana
	Agustus 2020									
8	Sulawesi Tengah	BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu	Pemkab Poso	S.190KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tgl 25 Februari 2020	PKS.723/IV-T.5/TU- PK/07/2020 dan PKS.415.4/14.08/	Peningkatan Jalan Doda-Lelio-Bomba sepanjang ±38 Km di TN Lore	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas





						HUKUM/2020 Tgl	Lindu				
						'8 Juli 2020					
September 2020											
9	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	CA Gunung Tilu	General Manager PT PLN (Persero) Ditribusi Jawa Barat	S.513/KSDAE/PIKA/KSA .0/8/2018 tgl 16 Agustus 2018	No. PKS.3031/K.1/TU/TU.2/8/2020 - No.0001.Pj/KBL.0 1.03/B02120000/2020 Tgl 31 Agustus 2020	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan di CA Gunung Tilu	10 Tahun	Baru	Jaringan Listrik	
10	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	TWA Gn Tangkuban Perahu	General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Direktur PT PLN (Persero)	No.S.331/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 tgl. 7 Mei 2019	No. PKS.3031/K.1/TU/TU.2/8/2020 - No.0001.Pj/KBL.0 1.03/B02120000/2020 Tgl 31 Agustus 2020	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Sarana Komunikasi Stasiun Radio Repeater di TWA Gn Tangkuban Perahu seluas 200 m2	10 Tahun	Baru	Jaringan Listrik	
11	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	TB Masigit Kareumbi	Direktur Pengadaan Strategis 2, PT PLN (Persero)	S.910/KSDAE/PIKA/KSA .0/11/2019 Tgl 25 Nov 2029	No. PKS.3031/K.1/TU/TU.2/8/2020 - No.0001.Pj/KBL.0 1.03/B02120000/2020 Tgl 31 Agustus 2020	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan di Blok Pemanfaatan TB Masigit Kareumbi dari Desa Tanjungwangi - Dusun Cigumentong Desa Sindulang Kec. Cigumentong	10 Tahun	Baru	Jaringan Listrik	



										Kab. Sumedang (2.620,48 m)
12	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SM Dolok Surungan	Bupati Toba Samosir	S.591/KSDAE/PIKA/KSA .0/7/2020 Tgl 20 Juli 2020	No.PKS.4358/K.3/TU/PK/9/2020 - No.102/22/PEM-KS/2020 Tgl 8 Sept 2020	Peningkatan Jalan di Dalam Kawasan SM Dolok Surungan antara Dusun Ribidang-Desa Sipangabu (2.384 m)	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
13	Riau	Balai TN Bukit Tiga Puluh	TN Bukit Tiga Puluh (TNBT)	PT PLN (Persero) Unit Induk Wil. Riau dan Kepri	S.612/KSDAE/PIKA/KSA .0/7/2020 Tgl 22 Juli 2020	11 Agustus 2020	Jaringan Listrik Desa Sanglap SUTM 20 kV di TN Bukit Tiga Puluh (TNBT) sepanjang 1,7 Km (34 Ha)	10 Tahun	Baru	Jaringan Listrik
14	NTT	BBKSDA NTT	TWA Laut Teluk Kupang	Direktur Utama PT Industri Kapal Nusantara (IKN)	S.597/KSDAE/PIKA/KSA .0/7/2020 Tgl 22 Juli 2020	Tgl 8 September 2020	Kerjasama untuk tambat labuh kapal di TWA Laut Teluk Kupang seluas 85,85 Ha	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
Oktober 2020										
15	Jawa Timur	BB TN Bromo Tengger Semeru	TN Bromo Tengger Semeru	Pemkab Lumajang	S.821/KSDAE/PIKA/KSA .0/9/2020 Tgl 29 Sept 2020	PKS.22/T.8/TU/T. 2/KDN/10/2020 dan No.120.23/1289/427.59/2020 Tgl 3 Okt 2020	Kerjasama Peningkatan Jalan eksisting di Ruas Jalan Ranu Pani - Burno (15,9 Km) Ruas Bantengan-Ranu Pani (2,4 Km) dan ruas	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas



							jalan Penampungan-Gedog Argosari (4,3 Km) di Kab. Lumajang TNBTS			
16	Sumatera Selatan	Balai TN Berbak Sembilang	TN Sembilang	Pemkab Banyuasin	S.496/KSDAE/PIKA/KSA .0/6/2020 Tgl 25 Juni 2020	No. PKS.37/T.10/TU/KSA/X/2020 dan No.PKS.415.4/94/MoU/I/2020 Tgl 5 Oktober 2020	Kerjasama pembangunan jalan penghubung sepanjang ±4.350 meter (±4,35 Km) lebar maksimal 13 meter (total areal ±5,65 hektare), dan dermaga seluas ±1 hektare di TN Sembilang Kab Banyuasin	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
17	Kalimantan Tengah	Balai TN Tanjung Putting	TN Tanjung Putting	PT Kumai Sentosa	S.667/KSDAE/PIKA/KSA .0/8/2020 Tgl 10 Agustus 2020	No.PKS.04/T.18/TU/KSA/9/2020 dan No.078/SPK-Dir/E-P/KS/2020 Tgl 11-09-2020	Kerjasama Dermaga dan Labuh Kapal Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di TN Tanjung Putting seluas 0,37 Ha dan pemanfaatan alur perairan seluas 19,88 Ha (total 20,25 Ha) serta pemanfaatan alur pelayaran sepanjang 1,28 Km	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas



18	Jawa Barat	BBKSDA Jabar	CA Telaga Warna dan TWA Jember	Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero)	S.436/KSDAE/PIKA/KSA .0/6/2020 Tgl 10 Juni 2020	No. PKS.3405/K.1/TU/ TU.2/9/2020 dan No.0077.Pj/HKM. 02.01/B36000000 /2020 Tgl 29-09- 2020	Kerjasama Jaringan SUTT 150 kV Pelabuhanratu- Cianjur-Bogor Baru (P=1.135,14m, L=20m) di CA Telaga Warna dan TWA Jember	10 Tahun	Baru	Jaringan Listrik
19	NTT	Balai TN MATALAW A	TN Laiwangi Wanggameti	Kepala Dinas PUPR Prov. NTT	S.836/KSDAE/PIKA/KSA .0/10/2020 Tgl 1 Oktober 2020	No.PKS.1593/T.28 /TU/KSA/10/2020 dan No.PUPR.SKT.05.0 1/620/339/X/202 0 tgl 12 Okt 2020	Kerjasama Peningkatan Infrastruktur Jalan Ruas Nggongi-Wahang- Malahar di TN Laiwangi Wanggameti (Nggongi- Lailunggi sepanjang 863,08 m di 6 titik semula lebar 3,5 meter dan Wahang-Malahar sepanjang 6.537,06 m lebar 3,5 meter)	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas



20	NTT	BBKSDA NTT	TWA Menipo, TWA Bipolo, CA Mutis, CA Wolotado, CA Riung, TWA Ruteng, dan CA Boleng	Kepala Dinas PUPR Prov. NTT	S.836/KSDAE/PIKA/KSA .0/10/2020 Tgl 1 Oktober 2020	Tgl 12 Okt 2020	Kerjasama Peningkatan Infrastruktur Jalan di TWA Menipo (Ruas Oemoro-Oekabiti di Kab. Kupang) , TWA Bipolo (Ruas Oelmasi-Kukak- Barate Kab. Kupang), CA Mutis (Ruas Kapan-Nenas Kab TTS), CA Wolotado (Ruas Poma- Mboras/Riung dan Ruas Mboras/Riung- Danga, serta Ruas Waiklambu- Riung/Mboras Kab. Ngada), CA Riung (Ruas Waiklambu/Batas Kab.- Riung/Mboras Kab. Ngada), TWA Ruteng (Ruas Bealaing-Mukun- Mbazang/Batas Kab. Kab. Manggarai Timur), dan CA	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
----	-----	---------------	--	-----------------------------------	--	-----------------	--	----------	------	--------------------------



Boleng (Ruas Detusoko-Maurole Kab. Ende)										
21	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	TWA Danau Tes	Bupati Lebong	S.845/KSDAE/PIKA/KSA .0/10/2020 Tgl 8 Okt 2020'	No.PKS.1867/K.10 /TU/10/2020 dan No.134.4/10/PKS/B.1/X/2020 tgl 14 Okt 2020	Kerja Sama peningkatan dan pemeliharaan jalan eksisting sepanjang ±7.017 meter yang terdiri atas ruas Jalan Lingkar Trans Mangkurajo/Link 2 (panjang ±2.074 meter, lebar ±8 meter), ruas Jalan Sukasari-Trans Mangkurajo/Link 3 (panjang ±2.626 meter, lebar ±10 meter), dan ruas Jalan Air Pauh-Trans Mangkurajo/Lingk 4 (panjang ±2.317 meter, lebar ±6	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas



meter) di dalam  
Kawasan TWA  
Danau Tes

November  
2020

22	Kalimantan Selatan	Dinas Kehutanan Prov. Kalsel	Tahura Sultan Adam	Kepala Dinas PUPR Prov. Kalsel	S.473/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2020 tanggal 10 Juni 2020	No.522/22/PPH/DISHUT/2020 dan No.620/0650/BM.DPUPR Tgl 22 Okt 2020	Kerjasama Strategis Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru - Batulicin (Tahura Sultan Adam 34,77 Km, HL 23,52 Km, HPT 4,13 Km, HP 51,22 Km, HPK 1,93 Km, APL 59,33 Km)	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
23	DI Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	SM Paliyan	Komandan Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran, Resimen Induk Kodam (Rindam) IV/Diponegoro	S.1029/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2020 Tgl 30 Des 2019	No.PKS.39/K.22/TU/KSA/6/2020 dan No.B/646/VI/2020 Tgl 30 Juni 2020	Pemanfaatan Lahan untuk Latihan Militer di SM Paliyan, Kab. Gunung Kidul, DIY	10 Tahun	Baru	Pertahanan Keamanan





				Komandan Resimen Induk IV/ Diponegoro						
24	Kalimantan Timur	UPTD Tahura Bukit Soeharto	TAHURA Bukit Soeharto	KUD Padat Karya	No.S.67/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2019 Tgl 29 Jan 2019 S.179/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 Tgl 19 Feb 2020	No.073/69/TBS-II/2020 dan No.006/528.b/KU D-PK/II/2020 Tgl 25 Feb 2020	Pemanfaatan Jalan di Tahura Bukit Soeharto sepanjang 1,5 Km lenar 3-8 meter untuk Mobilisasi alat, hauling batubara, dll	10 Tahun	Baru	Transportasi Terbatas
Desember 2020										
25	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	CA Pegunungan Fakfak	PT Dayamitra Telekomunikasi	No.S.804/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2020 Tgl 23 Sept 2020	Tgl 16 Oktober 2020	Kerjasama BTS di Kp. Tiporat, Distrik Karas, Kab. Fakfak, Provinsi Papua Barat (30x40 m) Kp. Mananmur, Desa Mananmur, Kec. Teluk Patipi, Kab. Fakfak, Provinsi Papua Barat (2.500m2) di CA Pegunungan Fakfak	10 Tahun	Baru	Komunikasi
26	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	TWA Seblat	PT Alno Agro Utama	No.S.927/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 Tgl 6 Nov 2020	Tgl 29 Desember 2020	Perpanjangan pemanfaatan jalan eksisting di TWA Seblat	10 Tahun	Perpanjangan	Transportasi Terbatas



sepanjang 8 Km  
lebar 10 m,  
Bengkulu Utara,  
Bengkulu

**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN  
EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2020**

